

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
KONSEP ‘AUD PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
1042/Pid.B/2018/PN.Dps)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Mu'ta Hikam Fahmy
2002026130

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7604554 Fax (024) 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mu'ta Hikam Fahmy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mu'ta Hikam Fahmy

NIM : 2002026130

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pengabaian Status
Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian” (Studi Kasus Putusan
Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.

NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.

NIP. 198404162018011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mu'ta Hikam Fahmy
NIM : 2002026130
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Konsep 'Aud Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 07 Juni 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 21 Juni 2024

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

DAUD RISMAXA, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015



NAJIHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JA' FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Al-Maidah (5):38)¹

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024
Yang menyatakan



MU'TA HIKAM FAHMY
NIM : 2002026130

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamini dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Khuzaimah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang merawat serta selalu memberikan semangat serta doa yang dipanjatkan untuk anaknya.
2. Kakakku Ahmad Miftahul Arifin dan Romzatul Widad, serta Seluruh Keluarga Besar dan para penyemangat yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Kepada kedua pembimbing Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penelitian skripsi.

4. Almamater UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai wadah sarana bagi peneliti dalam menimba ilmu.
5. Teman-teman Hukum Pidana Islam seangkatan yang telah selalu memberikan semangat, motivasi, kritik dari saat mahasiswa baru sampai detik ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti khususnya dalam penelitian skripsi ini, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﻻ + ﺀ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ﻻ + ﻭ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﻻ + ﺍ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ﻻ + ﻯ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ﻻ + ﺉ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ﻻ + ﻭ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta' marbuṭah* Hidup

Ta' marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitri</i>
روضة الأطفال	<i>R'audhatul-atfāl</i>

b). *Ta' marbuṭah* Mati

Ta' marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامه الأولياء	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجِّ	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	<i>As-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	<i>Asy-syamsu</i>
القَلَمِ	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْء	<i>An-nau 'u</i>
شَيْئ	<i>Syai 'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	<i>Inna awwala baitin</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana islam Tentang Konsep '*Aud* Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Penagadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps. ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, penulis mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas

4. memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penelitian skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., selaku Wali Dosen peneliti yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi ilmu dan pengarahannya kepada peneliti.
6. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Khuzaimah yang selalu memberikan semangat serta doa yang dipanjatkan untuk anaknya, dan semua pihak yang telah setia kebersamaan setiap proses yang dilalui peneliti serta membuat peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan Allah SWT yang Maha Bijaksana. Akhir kata, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dan berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada kemaslahatan, khususnya diri peneliti sendiri dan kepada khalayak pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP 'AUD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	29
A. ' <i>Aud</i> Dalam Konsep Hukum Pidana.....	29
B. ' <i>Aud</i> Dalam Konsep Hukum Pidana Islam.....	42
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps).....	56
A. Deskripsi Kasus.....	56
B. Dakwaan Tuntutan.....	62
C. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps).....	66
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KONSEP 'AUD PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps).....	76

A. Analisis Hukum Pidana Tentang Konsep ' <i>Aud</i> Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps).....	76
B. Analisis Hukum Pidana islam Tentang Konsep ' <i>Aud</i> Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps).....	117
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	203

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pengaturan Residivis Dalam KUHP.....	106
Tabel 4.2	Analisis Pertimbangan Hukuman.....	114
Tabel 4.3	Pengulangan Kejahatan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.....	138
Tabel 4.4	Analisis Pertimbangan Dalam Menentukan Hukuman.....	145

ABSTRAK

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana adalah usaha untuk menekan tindak kejahatan. Tetapi disaat penegakan hukum berlangsung dalam memberikan sanksi, ada beberapa orang yang mengulang tindak pidana tersebut atau yang disebut dalam hukum pidana Islam pengulangan kejahatan disebut dengan istilah '*Aud*'. Penelitian ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :1042/Pid.B/2018/PN.Dps. Jenis penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pelaku secara hukum terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Tetapi, jika dilihat dari fakta yang ada, pelaku pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama pada tahun 2016 yang termasuk dalam tindak pidana pengulangan kejahatan. Dalam peristiwa ini tidak ada penambahan hukuman Sebagaimana mana dalam pasal 486 KUHP, yang mana perlu ditambahkan hukuman 1/3 bagi pelaku pengulangan kejahatan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman pokok yaitu had potong tangan yang hukumannya tidak bisa digantikan dengan hukuman lain, apabila masih melakukan pencurian kelima kalinya maka hukumannya hukuman mati atau penjara tergantung kebijakan penguasa yang menimbang pengaruhnya untuk masyarakat.

Kata Kunci : '*Aud*, Pencurian, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Punishment for perpetrators of criminal acts is an effort to suppress crime. However, when law enforcement takes place in giving sanctions, there are some people who repeat the crime or what is called in Islamic criminal law, repetition of crime is called 'Aud. This research was conducted on the Denpasar District Court Decision Number: 1042 / Pid.B / 2018 / PN.Dps. This type of research uses a normative legal research type. Data collection techniques are literature and with descriptive-qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, it shows that the perpetrator was legally proven to have committed the crime of theft, and was sentenced to 8 (eight) months in prison. However, if seen from the existing facts, the perpetrator had been convicted of the same crime in 2016 which was included in the crime of repeating the crime. In this incident there was no additional punishment As in Article 486 of the Criminal Code, which needs to be added a sentence of 1/3 for repeat offenders. Meanwhile, in Islamic criminal law, the sanction imposed on perpetrators of the crime of theft is the principal punishment, namely the amputation of the hand, the punishment for which cannot be replaced by another punishment. If they commit theft for a fifth time, the punishment is the death penalty or imprisonment, depending on the policy of the authorities who consider its impact on society.

Keyword: Recidivism, Theft, Islamic Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat.¹

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh aturan hukum. Tindakan ini mencakup baik perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, maupun perbuatan

¹ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022), 113.

pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.² Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bisa membuat pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini disebut sebagai subjek tindak pidana.³ Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, perlu ditentukan terlebih dahulu perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas: “Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”.⁴

Perbuatan pidana adalah istilah yang memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian. Mencuri berasal dari kata bahasa Inggris “*to steal*”, yang berarti mengambil sesuatu yang bukan milikmu (hak

² Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Jawa Timur: Setara Press, 2016), 58.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981), 16.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 KUHP.

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 51.

orang lain) tanpa sepengetahuan pemiliknya, memasuki rumah tanpa izin, atau mengambil barang tanpa izin.⁶

Ketentuan pengulangan kejahatan telah diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian pengulangan kejahatan adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman oleh hakim melalui keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷ Klasifikasi kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, yang menunjukkan bahwa:⁸

- 1) kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 487 KUHP yaitu berupa kejahatan-kejahatan yang melanggar

⁶ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), 103.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90.

kepentingan hukum mengenai pribadi orang;

- 3) kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 488 KUHP yaitu berupa kejahatan yang melanggar kepentingan hukum atas nama baik dan martabat seseorang;

Dasar pemberatan pidana pada kasus pengulangan terdiri dari tiga faktor, yaitu:⁹

- 1) Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama; dan
- 3) Pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.

Berbicara mengenai pengulangan kejahatan artinya membicarakan mengenai penanggungan yang kurang efektif. Karena pemahaman secara umum mengenai pengulangan kejahatan ialah pengulangan tindak pidana oleh seorang subjek hukum (*relapse of criminal behavior*), penangkapan kembali (*rearest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Namun regulasi yang mengatur resdivis di KUHP saat ini, belum diatur secara jelas bahkan tersebar dalam beberapa ketentuan walaupun konsep ini penting karena dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman terpidana, karena regulasinya tidak secara tepat dan jelas serta tidak teratur karena ditemukan di buku II dan buku III KUHP serta dapat ditemukan di beberapa Undang-Undang *lex specialis*.¹⁰

Pengulangan kejahatan merupakan fenomena sosial yang muncul dari masyarakat dan memerlukan penanganan serius. Keberadaan pengulangan kejahatan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, menimbulkan keresahan, dan mengganggu rasa aman. Jumlah dan intensitas pengulangan kejahatan, serta motif dan cara melakukan tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana.¹¹

Salah satunya yang masih terjadi adalah tindak pidana pencurian. tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang

¹⁰ Prainter Jaya Hairi, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice," *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018), 200.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 24.

Hukum Pidana (KUHPidana), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Seseorang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencuri sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹² Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian diatur dalam Q.S. Al-Maidah (5):38:¹³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam literatur Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), pengulangan tindak pidana atau pengulangan kejahatan dikenal dengan istilah ‘*aud*. Abdul Qadir

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 128.

¹³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, *Juz 1*-

'*audah* dalam bukunya "At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bi Al-Qanuniy Al-Wad'iy" menjelaskan bahwa istilah "*aud* (pengulangan kejahatanme) dikenal dalam hukum pidana positif. Istilah ini merujuk pada seseorang yang beberapa kali melakukan jarimah (tindak pidana) dan telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas jarimah yang dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, "*aud* muncul dari jarimah yang berulang kali dilakukan oleh seseorang setelah salah satu atau sebagian jarimah tersebut telah dihukum oleh putusan hakim yang inkrah.¹⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Audah, Ahmad Fathi Bahansi menjelaskan bahwa "*aud* adalah orang yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran dan telah dinyatakan bersalah dalam pengadilan, kemudian ia melakukan pelanggaran lagi.¹⁵ Artinya, pelaku sudah pernah dihukum atas jarimahnya. Kemudian dia mengulangi jarimah tersebut. Pelaku yang melakukan kembali jarimah setelah pernah dijatuhi hukuman mengindikasikan bahwa hukuman yang pernah ia jalani atas jarimah yang sama sebelumnya tidak membuat ia

¹⁴ Abdul Qodir Audah, *Al-Tashri Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz 1* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992), 621.

¹⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *Nadariyat Fi Al-Fiqhi Al-Jinaly Al-Islamiy, Dirasah Fiqhiyah Muqaranah* (Kairo: Dar al-Shurūq, 1988), 151.

jera atau insaf. Inilah alasan untuk memperberat hukuman pada pelaku '*aud* tersebut. Pemikiran untuk memperberat hukuman terhadap '*aud* awalnya menjadi polemik, namun saat ini penerapan pemberatan itu sudah tidak lagi mendapat penolakan.

Alasan (dalil) pemberatan hukuman di sini selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut Ahmad Fathi Bahansi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari dua aspek tujuan jangka pendek (gharad qarib dan tujuan jangka panjang (gharad baid Tujuan jangka pendek ialah menderitakan pelaku agar ia tidak mengulang kembali perbuatan pidana dan mencegah orang lain ikut-ikut melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka panjang ialah melindungi kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Pengulangan jarimah ini kemudian menimbulkan dua persoalan pertama, kenekatan pelaku untuk melawan hukum menunjukkan bahwa hukuman pertama yang pernah dijalani tidak memiliki efek jera dan perbaikan diri. Kedua. ketika disepakati bahwa perlu adanya pemberatan hukuman maka harus dirumuskan cara penghukuman paling tepat dan setimpal agar dapat

¹⁶ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Beirut: Dar al-Shurūq, 1983), 18.

diterapkan.¹⁷ Para pembentuk perundang-undangan modern menilai bahwa pengaturan mengenai pengulangan jarimah sebagai keadaan yang menuntut (*zarfan musyaddadan*) dijatuhkannya hukuman yang kedua (dan seterusnya) dengan pemberatan itu diserahkan (dilimpahkan kewenangannya) pada penilaian hakim.

Dalam hukum Islam, peningkatan hukuman terhadap pengulangan kejahatan memungkinkan, namun penerapannya tetap terikat oleh batasan dan aturan. Hukuman ini masuk dalam kategori pidana ta'zir, di mana tidak ada ketentuan pasti mengenai seberapa beratnya hukuman tersebut. Oleh karena itu, hakim yang menetapkan peningkatan hukuman harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak: masyarakat, pelaku, dan korban. Dalam penegakan hukuman ta'zir, kondisi pelaku dan karakteristik perbuatannya harus dipertimbangkan. Tujuan utama dari hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pembalasan, menimbulkan efek jera, dan mencegah terulangnya tindakan tersebut, dengan memperhatikan efektivitas peningkatan hukuman. Jika ada kekhawatiran bahwa hukuman penjara akan menghasilkan dampak negatif,

¹⁷ Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah : Jrnal Hukum Pidana Islam* vol.5,no.2 (2019), 369.

seperti meningkatnya aktivitas kejahatan di dalam penjara, maka alternatif jenis hukuman ta'zir lain harus dipertimbangkan.¹⁸

Dalam bukunya Mardani yang berjudul hukum pidana islam menerangkan bahwa pencurian merupakan suatu tindak laku seorang mukallaf yang melakukan aktivitas mengambil barang milik orang lain (bukan milik sendiri) yang berasal dari tempat penyimpanan dengan tujuan untuk memiliki atau dikuasai hak milik tanpa ada perizinan dan sepengetahuan yang memiliki barang tersebut dalam jumlah nisab tertentu.¹⁹ Ulama fikih membagi klasifikasi pencurian menjadi dua kategori, yaitu pencurian yang diancam dengan hukum ta'zir dan hukuman had. Pencurian yang dihukumi had yaitu pencurian ringan dan berat, Perbedaan keduanya terletak pada situasi waktu pencurian. Pencurian ringan pengambilannya dilakukan tanpa diketahui pemilik harta, sedangkan pencurian berat dilakukan sepengetahuan pemilik barang namun tanpa kerelaannya serta terdapat unsur kekerasan.²⁰

¹⁸ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi* VI, no. 1 (2017), 49.

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

²⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

Para ulama sepakat bahwa jika harta yang dicuri masih ada, selain menerima hukuman, pelaku juga harus mengembalikan barang yang dicuri. Namun, untuk seseorang yang akan dihukum potong tangan dalam Islam, ada dua syarat yang harus dipenuhi: barang curian tersebut bernilai dan mencapai batas nisab. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghukum pencuri secara sembarangan dengan hukuman yang keras, melainkan hukuman hanya diberlakukan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.²¹

Dan perangkat di Indonesia dalam menerapkan konsep pengulangan kejahatan belum cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari database tindak criminal (*Criminal Records*) di Indonesia yang belum terkoneksi dengan baik antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pemberatan hukuman melalui konsep pengulangan kejahatan masih cukup terkendala karena hanya berdasarkan kejelian dari aparat penegak hukum.²² Dalam konteks ini, database dari pencurian di Bali mengenai pencurian dari tahun 2015-2022 terlihat cukup tentatif, dengan data di tahun 2015 dengan jumlah 460 kasus, lalu

²¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 28.

²² Hairi, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice," 201.

tahun 2016 dengan 378 kasus, 2017 dengan 396 kasus, 2018 dengan 466 kasus, 2019 dengan 474 kasus, 2020 yang terdapat 275 kasus, tahun 2021 dengan jumlah 255 kasus serta 2022 dengan 368 kasus. Dan dalam kasus-kasus tersebut, terdapat kasus yang pengulangan tindak pidana pencurian oleh satu subjek hukum yang terdapat di Denpasar.²³

Dilihat dari Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Dps yang di dalamnya bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar pasal 362 KUHP, terpidana secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana pencurian dan dijatuhin hukuman penjara selama 6 (enam bulan). Namun pada Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps terpidana mengulang kembali tindak pidana yang sama., bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar pasal 362 KUHP, terpidana secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana pencurian dan dijatuhin hukuman penjara penjara selama 8 bulan. Namun penetapan terpidana sebagai pengulangan

²³ BPS, “Banyaknya Tindak Pidana Menonjol Di Provinsi Bali,” *Bali.Bps.Gp.Id*, last modified 2023, <https://bali.bps.go.id/indicator/34/394/1/banyaknya-tindak-pidana-memonjol-menurut-jenisnya-di-provinsi-bali.html>.

kejahatan tidak tercatat secara jelas dalam putusan tersebut.

Maka dari penjabaran latar belakang tersebut, penulis ingin memfokuskan penelitian ini dengan focus terhadap bagaimana sanksi pengulangan kejahatan ini diterapkan dalam hukum positif serta ingin melihat bagaimana *'aud* atau pengulangan kejahatan pelaku tindak pidana pencurian dengan hukum pidana dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu penulis memberikan judul pada penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana slam Tentang Konsep ‘Aud Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *'aud* pada pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang konsep *'aud* pada pelaku tindak pidana pencurian

dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep '*Aud*' dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang konsep '*Aud*' pada pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan wawasan terkait '*aud*' atau status pengulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum positif, perspektif hukum pidana islam,

pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bacaan bagi mahasiswa maupun civitas akademika terutama dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran atau masukan berupa sumber referensi bagi aparaturnya penegak hukum terkait yaitu : jaksa, polisi, hakim, praktisi penegak hukum serta akademisi dan mahasiswa terutama dalam bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana islam tentang '*aud*' atau pengulangan kejahatan atau umumnya disebut dengan istilah residivis pada pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps ini belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rita Cl'audia Wahyuning Tyas pada tahun 2020 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang pengulangan

kejahatan Tindak Pidana Pencurian”.²⁴ Skripsi tersebut menganalisis tinjauan hukum pidana islam terkait pertimbangan hakim dalam sanksi pidana pengulangan kejahatan tindak pidana pencurian. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengambil contoh putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps yaitu tentang kasus pencurian bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian, yang dikaji dengan hukum positif dan hukum Pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andre Akjan Myrdal pada tahun 2022 yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana pengulangan kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)”. Skripsi ini menganalisis mengenai Pertanggung jawaban pidana pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian, Sistem Pemidanaan Pemberatan pengulangan kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencurian,dan dasar pertimbangan.²⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji terletak di kasus, yang mana kasus peneliti kaji

²⁴ Rita Claudia and Wahyuning Tyas, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1015K / Pid / 2017)*, (2020).

²⁵ Andre Akjan Myrdal, *Pertanggung Jawaban Pidana pengulangan kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2022.

merupakan kasus pencurian yang terjadi kembali dan terdakwa merupakan seorang pengulangan kejahatan.

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Syarifuddin Usman dan M. Zikru pada tahun 2017 dengan judul “Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam” dalam jurnal legitimasi. Penelitian dalam jurnal ini menganalisis terkait tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi pengulangan kejahatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, serta pemberatan pidana terhadap pengulangan kejahatan menurut hukum Islam.²⁶ Berbeda halnya dengan penulisan Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. tentang konsep *'aud* atau status pengulangan kejahatan pelaku tindak pidana pencurian.
4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Hanif Azhar pada tahun 2019 dengan judul “Pemberatan Pidana

²⁶ Syarifuddin Usman & M. Zikru : Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi*, Vol. VI, no. 1 (2017), 43–61.

Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Islam“ dalam jurnal *Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Penelitian dalam jurnal ini menganalisis terkait perbandingan antara konsep pengulangan kejahatan dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif.²⁷ Berbeda halnya dengan penulisan ini lebih menganalisis putusan pengadilan pada tindak pidana pencurian tentang pengulangan kejahatan dalam konsep '*aud* ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam menggunakan bahan studi putusan pengadilan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mita Surianti pada tahun 2023 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan judul “Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan NO. 314/PID.B/2020/PN TPG)”. Pembahasan skripsi tersebut mengarah pada efektivitas penerapan sanksi pidana dalam KUHP mengenai kejahatan yang terulang kembali terhadap salah satu kasus yang

²⁷ Azhar, “Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.” 2019.

diteliti.²⁸ Berbeda dengan penelitian ini, kajian pembahasannya menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam putusan hukuman terhadap terdakwa, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan sudut pandang hukum pidana islam.

6. Skripsi yang ditulis oleh Hadya Zuhra pada tahun 2023 dari universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)”. Pembahasan pada skripsi tersebut berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang berlanjut dan mengkaji pertimbangan hukum hakim menggunakan perspektif hukum pidana islam.²⁹ Berbeda dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Perbedaan juga terletak pada subjek

²⁸ Mita Surianti, *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No: 314/PID.B/2020/PN TPG)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2023).

²⁹ Hadya Zuhra, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna),” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2023).

penelitian peneliti yang mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum tentang konsep 'aud atau status pengulangan kejahatan pada salah satu putusan Pengadilan Denpasar .

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar analisis melalui pengkajian peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 49.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum, terutama dalam kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang terdokumentasi dalam yurisprudensi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan penormaan dalam peraturan-perundang-undangan, termasuk sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.³¹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah ada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps, buku, jurnal ilmiah, laporan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³²

³¹ Ed Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 64.

³² Evi Fatmi Utami Dhika Juliana Sukma, Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2020, 71.

Data sekunder memiliki keterkaitan dengan penelitian kepustakaan untuk mengenali dan menelusuri informasi-informasi berdasarkan teori yang telah ditelaah dari berbagai pustakayang relevan dalam penelitian.

Setelah itu, dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan pemerintah, keputusan presiden atau kepala daerah, putusan pengadilan, norma dasar (Pancasila), Pertauran dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴ Bahan hukum primer penulis diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.

³³ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, 2017, 48.

³⁴ Salma, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Motode, Dan Contoh*, 2021, 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada dokumen atau materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan materi lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Fungsi bahan hukum sekunder adalah memberikan panduan kepada peneliti dalam menetapkan latar belakang, merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menentukan metode pengumpulan dan analisis data hukum yang akan digunakan dalam penelitian.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan dan melengkapi penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup berbagai sumber seperti berita, kamus, internet, dan informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini.³⁶

b. Sumber Data

³⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol. 6 (2020), 91.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian, Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian*, 2005, 58.

Sumber data penelitian ini berasal dari kepustakaan dengan memanfaatkan perpustakaan serta melakukan penelusuran kepustakaan sekaligus menelaahnya.³⁷ Secara garis besar, sumber bacaan yang ada diperpustakaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Sumber acuan secara umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis, dan disertasi.

Dalam membuat sumber data kepustakaan. Maka terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan yaitu prinsip kemutakhirandan prinsip relevansi. Oleh sebab itu, agar mendapatkan data atau bahan dari buku dan literatur lainnya yang mencakup kedua aspek tersebut membutuhkan ketelitian, kegigihan, dan ketekunan dalam memilah data.³⁸

³⁷ Abdul Manan, "Pemanfaatan Sumber Kepustakaan Dalam Proses Penelitian," *Jurnal dokumentasi dan Informasi*, no. No. 6 (1997), 36.

³⁸ Poppy Yuniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, 2020, 86.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mendalami berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, termasuk buku, literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen dari berbagai instansi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh kerangka teoritis berdasarkan hasil penelitian dari para ahli.³⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan.⁴⁰ Penulis mendeskripsikan,

³⁹ Milya Sari, "Library Research Of The Basic Theory," *Natural Science*, no. No. 1 (2020), 42.

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 33.

menginterpretasi, menguraikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus pada penelitian ini. Deskriptif-kualitatif digunakan dengan berfokus kepada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti yaitu memperhatikan konteks yang ada dalam fenomena tersebut. Analisis data deskriptif-kualitatif terdapat lima tahapan yaitu :

Pertama, pengumpulan data, data yang dikumpulkan melalui berbagai kepustakaan. Pada tahap ini data dikumpulkan dengan mencari dari berbagai sumber referensi kepustakaan.

Kedua, reduksi data. Reduksi data adalah langkah menghilangkan data yang tidak relevan dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul di dalam data tersebut setelah data-data tersebut terkumpul. Tujuan dalam tahap ini adalah untuk mempersempit fokus analisis dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap data.

Ketiga, pengodean data. Pengodean data dilakukan dengan memberikan label atau kode pada setiap bagian data yang saling berkaitan. Tujuan pengodean data adalah untuk memudahkan analisis data selanjutnya.

Keempat, penafsiran dan interpretasi data. Penafsiran dan interpretasi data dilakukan dengan menginterpretasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dalam data dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan penafsiran dan interpretasi data adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

kelima, penyimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penyimpulan. Penyimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data dan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penyimpulan dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau membuat rekomendasi bagi praktisi atau pembuat kebijakan.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

⁴¹ Mathew B. Huberman A. Michael Tjetjep Rohendi Rohidi Mulyarto, *Buku Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (1992), 54.

BAB I membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran secara umum isi dari penelitian, terdiri dari (A) latar belakang, (B) Tujuan Penelitian, (C) Manfaat Penelitian, (D) Telaah Pustaka, (E) Metode Penelitian, (F) Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tinjauan umum tentang konsep '*aud*' dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

BAB III membahas tentang duduk perkara, dakwaan, pertimbangan dan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.

BAB IV membahas tinjauan Hukum Pidana islam tentang konsep *aud* pelaku tindak pidana pencurian studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan berisi tanggapan terhadap rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran, yaitu rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ‘AUD DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. ‘Aud Dalam Konsep Hukum Pidana

1. Pengertian ‘Aud

‘Aud atau pengulangan kejahatan merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang melakukan tindakan kriminal lagi setelah sebelumnya dihukum oleh hakim dan keputusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatannya sebelumnya. Pelaku atau individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pengulangan kejahatan.¹ Seorang dapat dikategorikan sebagai pengulangan kejahatan apabila dia telah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh hakim dan menerima hukuman yang berlaku, dan setelah selesai menjalani hukuman tersebut dan kembali ke masyarakat, dia melakukan tindak pidana lagi dalam periode waktu tertentu. Secara etimologi “*aud*” atau pengulangan kejahatan bermakna sebagai seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud yaitu perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara

¹ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, “Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi*. VI, no. 1 (2017), 55.

terminologi *'aud atau* pengulangan kejahatan didefinisikan seseorang yang telah melakukan kejahatan dimasa lalu dan melakukan kejahatan lagi.² Pada umumnya, hukuman untuk tindak pidana kedua kali tersebut akan diperberat, seringkali dengan penambahan sepertiga dari hukuman sebelumnya.³

Pengulangan kejahatan menurut pendapat para ahli hukum pidana:⁴

- (1) Yonkers menegaskan bahwa status pengulangan kejahatan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan atau mengurangi hukuman.
- (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan argumen sejalan dengan Yonkers, menyatakan bahwa status pengulangan kejahatan dapat mengakibatkan peningkatan hukuman.
- (3) Vos berpendapat bahwa pengulangan kejahatan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman.
- (4) Utrecht berpendapat bahwa status pengulangan kejahatan serupa dengan kumulatif yang digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan hukuman.

² Collin Dictionari: Recidivist Definition.

<https://www.collindictionary.com/dictionary/english/recidivist>.13 juni 2024.

³ Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia,” *Tashdiq : Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023), 384.

⁴ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, “pengulangan kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019), 106.

- (5) Soesilo juga memiliki pendapat yang sama dengan Utrecht tentang pengulangan kejahatan, yaitu bahwa pengulangan kejahatan serupa dengan gabungan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP.

Pengulangan Kejahatan adalah satu alasan untuk meningkatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan dari peningkatan hukuman dalam kasus pengulangan kejahatan sejalan dengan teori tujuan atau teori *utilitarianisme relatif deterrence* dalam pemidanaan. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sebagai balas dendam atas tindak pidana. Tujuan tersebut antara lain adalah memperbaiki atau merehabilitasi pelaku. Pelaku dianggap sebagai individu yang mengalami kecacatan moral yang harus disembuhkan. Oleh karena itu, hukuman harus berorientasi pada tindakan pengobatan dan pembinaan.⁵ Ini berarti bahwa bentuk hukuman tidak hanya bertujuan sebagai hukuman semata. Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Ini berarti bahwa pidana adalah alat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori pencegahan ini juga dikenal sebagai teori prevensi. Berdasarkan fokusnya, teori ini dibagi menjadi dua

⁵ Nur azisa Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 85.

bagian, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mengurangi kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana karena takut akan konsekuensinya. Sementara prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi tindakannya. Diharapkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya karena dapat menyebabkan peningkatan hukumannya.⁶

Pemahaman secara umum mengenai 'aud atau pengulangan kejahatan ialah pengulangan tindak pidana oleh seorang subjek hukum (*relapse of criminal behavior*), penangkapan kembali (*rearest*), penjatuan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Namun regulasi yang mengatur resdivis di KUHP saat ini, belum diatur secara jelas bahkan tersebar dalam beberapa ketentuan walaupun konsep ini penting karena dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman terpidana, karena regulasinya tidak secara tepat dan jelas serta tidak teratur karena ditemukan di buku II dan buku III KUHP serta dapat ditemukan di beberapa Undang-Undang *lex specialis*.⁷

⁶ Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.5, no.2 (2019), 388.

⁷ Hairi, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice," 200.

Pengulangan kejahatan adalah fenomena sosial yang berasal dari masyarakat dan membutuhkan penanganan yang serius. Kehadiran pengulangan kejahatan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yang akhirnya mengganggu rasa aman mereka. Tingkat pengulangan kejahatanme, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, serta motif dan metode melakukan kejahatan, cenderung meningkat, termasuk pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana.⁸

2. Pengaturan '*Aud*

Ketentuan mengenai pengulangan kejahatan tercantum dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. pengulangan kejahatan merujuk pada perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum oleh hakim dan keputusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya. Meskipun hukuman tersebut telah dilaksanakan, setelah pelaku selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut, ia kembali melakukan tindak pidana.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 24.

⁹ Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum

Pasal-pasal 486 hingga 488 KUHP memuat ketentuan mengenai pengulangan kejahatan, yang menjadi dasar bagi pemberatan pidana. pengulangan kejahatan merujuk pada tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana kembali setelah sebelumnya dihukum oleh hakim dan keputusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya.¹⁰ Klasifikasi kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, yang menunjukkan bahwa: ¹¹

- 1) Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- 2) Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 487 KUHP yaitu berupa kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- 3) Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 488 KUHP yaitu berupa kejahatan yang melanggar

Pengadilan Negeri Tapaktuan,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023), 19.

¹⁰ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 139

¹¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 90

kepentingan hukum atas nama baik dan martabat seseorang;

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam pengulangan kejahatan, yaitu:

1. pengulangan kejahatan Umum (*general 'aud*),
 “maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja pengulangan kejahatan mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. pengulangan kejahatan umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.”
2. pengulangan kejahatan Khusus (*special residue*),
 “maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran pengulangan kejahatan khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri.¹²

Saat ini, KUHP Indonesia menerapkan sistem 'aud khusus, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pidana

¹² Patuju and Afamery, *Pengulangan Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, 108.

hanya diberlakukan pada pengulangan jenis tertentu dari tindak pidana, dan itu terjadi dalam rentang waktu tertentu.¹³ Pengulangan (pengulangan kejahatan) juga diatur secara umum dalam Buku 1 (sebagai alasan pemberatan pidana yang umum) Jadi perbedaan dengan KUHP saat ini, yang mengatunya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). Yang dikatakan dengan "pengulangan menurut konsep (Pasal 23). apabila orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 tahun yang lalu¹⁴ :

- 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
- 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
- 3) Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluarsa.

3. Syarat-syarat '**Aud**

Dalam konsep hukum pidana, status pengulangan kejahatan atau perilaku pengulangan kejahatanme seseorang hanya terjadi jika mereka melakukan tindak pidana berulang dengan memenuhi syarat tertentu, yang

¹³ Pricilia Preity Montolalau, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Residivis". *Journal: Lex Privatum*, Vol.IX,No.11 (2021), 163.

¹⁴ Zikru, *Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, 57.

berakibat pada peningkatan hukuman bagi mereka.¹⁵ Adapun Syarat suatu perbuatan pidana dapat digolongkan sebagai 'aud salah:

- a. Pernah menjalani hukuman pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali atau beban pidana itu belum gugur karena daluarsa.
- b. Jangka waktu antara peristiwa pidana sebelumnya dan yang terakhir tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.¹⁶

Jika dijabarkan dua syarat ini dapat dirinci menjadi 4 syarat yaitu:

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang undang dianggap sama macamnya.
- 2) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
- 3) Hukuman itu harus berupa hukuman penjara.
- 4) selang/ jangka waktu antar tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelaku

¹⁵ Najmu Syaib and Umar Anwar, "Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana pengulangan kejahatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kendari," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022), 4.

¹⁶ Ruben Achmad Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 64.

menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.¹⁷

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana. Pertama, pelaku harus merupakan individu yang sama. Kedua, tindak pidana harus terulang, dan untuk tindak pidana sebelumnya, pelaku harus telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim. Pelaku yang bersalah harus telah menjalani sebagian atau seluruh hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya, atau telah dibebaskan sepenuhnya dari hukuman tersebut. Selain itu, keputusan hakim yang terkait tidak boleh dirubah lagi atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Terakhir, pengulangan tindak pidana terjadi dalam rentang waktu yang ditentukan.¹⁸

4. Pemberatan Hukuman *Aud*

'*Aud* merupakan salah satu faktor yang dapat memperberat pidana, di mana hukuman yang dijatuhkan ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Seseorang dianggap sebagai pelaku '*aud*

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, 153.

¹⁸ Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023), 20.

atau pengulangan kejahatan ketika telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan "*aud*. Dalam menetapkan pidana terhadap pengulangan kejahatan, hakim harus mempertimbangkan secara cermat tujuan hukum pidana, yang salah satunya adalah mencapai keadilan. Keputusan hakim tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata, melainkan juga harus mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya.¹⁹

Pemberatan pidana karena "*aud* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya) misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sama macamnya, semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486. meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada

¹⁹ Pricilia Preity Montolalau, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Residivis". *Journal: Lex Privatum*, Vol.IX,No.11 (2021), 161.

putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan. "samenloop" bukan 'aud"),

3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda).
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.²⁰

Dalam terminologi hukum positif, pengulangan tindak pidana, atau pengulangan kejahatan, merujuk pada pelaksanaan suatu tindak pidana oleh seseorang setelah mereka telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana sebelumnya yang sudah memiliki keputusan hukum yang final. Ini berarti peningkatan hukuman terhadap pengulangan kejahatan bisa terjadi ketika mereka telah dinyatakan bersalah dalam perbuatan yang sama dan telah mendapatkan keputusan hukum yang telah final.²¹

Jadi, tidak setiap pelanggaran hukum seseorang dapat disebut sebagai pengulangan kejahatan, karena ada kriteria atau persyaratan yang telah diatur atau ditetapkan, yang menentukan apakah pelanggaran hukum dapat dikategorikan

²⁰ Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023), 20.

²¹ Patuju and Afamery, *Pengulangan Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, 107.

sebagai pengulangan kejahatan. Berdasarkan definisi pengulangan kejahatan di atas, itu merujuk pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya telah dihukum. Ini hampir serupa dengan ajaran perbarengan atau gabungan dalam melakukan tindak pidana, meskipun ada perbedaan di antara keduanya.

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, ialah:²²

- 1) Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama; dan
- 3) Pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.

Terhadap pengulangan kejahatan, hukuman penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Hal ini bukan hanya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam penjatuhan hukuman.²³

²² Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 84

²³ Ridha Nur Arifa, "*Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan*", 20.

B. 'Aud Dalam Konsep Hukum Pidana Islam

1. Pengertian 'Aud

'Aud atau pengulangan kejahatan adalah pengulangan tindak pidana, yang juga dikenal sebagai *al-'audu*, menunjukkan perilaku yang keras kepala sebagai hasil dari melakukan pencurian berulang dan tidak merespon hukuman.²⁴ Dalam hukum islam, secara bahasa pengulangan jarimah dikenal dengan "'aud berasal dari kata : عَادَ -يَعُودُ -عَوْدًا yang mempunyai makna kembali atau mengulang. Jika dirangkai dengan kata-kata al-jarimah atau al-jinayah, maka akan mempunyai arti pengulangan jarimah (pengulangan tindak pidana) .²⁵

Pengulangan jarimah atau 'aud adalah saat seseorang melakukan tindak pidana setelah telah dihukum atas tindak pidana sebelumnya yang telah memiliki keputusan hukum tetap.²⁶ Atau dalam konsep hukum pidana positif dikenal dengan istilah residhivis atau pengulangan tindak pidana. Dalam hukum pidana islam pengulangan tindak pidana dikenal dengan istilah 'aud atau intikas. Istilah pertama lebih banyak digunakan. Abdul Qadir Audah dalam bukunya At-

²⁴ Muhammad Zikru Syarifuddin, "Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. VI, no. No. 1 (2017), 43-61.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* (Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960), 768.

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 61.

Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bi Al-Qanuniy Al-Wad'iy menjelaskan: Istilah '*aud*' atau pengulangan kejahatan merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana. Istilah ini diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana beberapa kali, dan tindak pidana sebelumnya telah dikenai hukuman berdasarkan putusan hakim yang final. Dengan kata lain, '*aud*' berasal dari tindak pidana yang terulang-ulang setelah salah satu atau sebagian tindak pidana tersebut telah dikenai hukuman oleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷

Dalam hukum Islam, jika seseorang melakukan tindak pidana, mereka harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Namun, jika mereka mengulangi perbuatan yang sama, mereka akan dikenai hukuman yang lebih berat. Jika perbuatan tersebut awalnya dikenai hukuman mati, maka pemberian hukuman tersebut menjadi kewenangan otoritas penguasa.²⁸ Diriwayat Abu Bakar dan Umar mengatakan, “Jika seseorang pencuri mencuri maka potonglah pergelangan tangannya”. Hukuman potong tangan diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pencurian. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pencurian

²⁷ Hanif Azhar, “Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.5, no. no.2 (2019), 394.

²⁸ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004), 166.

termasuk dalam kategori tazir, sementara menurut Imam Syafi'i, pencuri akan dipotong tangan kirinya, dan jika ia melakukan pencurian keempat kali, maka kakinya akan dipotong.²⁹

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa prinsip penghukuman untuk 'aud dijelaskan cukup rinci dalam berbagai sumber hukum islam, khususnya dalam hadis, namun mengenai persyaratan dan teknis lebih lanjut tidak mendapat porsi yang memadai. Menurut ia pengaturan detail itu termasuk lingkup siyasah syar'iyah (politik hukum). Artinya, kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah (*uli al-amri*).³⁰

Dalam prinsip 'aud Audah menjelaskan bahwa prinsip penghukuman yang disepakati dalam Hukum Pidana Islam khususnya untuk recidivis ialah bahwa :

- a. Seorang pelaku jarimah (tindak pidana) harus dihukum dengan dasar putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*muqarrarah*).
- b. Apabila pelaku melakukan pengulangan tindak pidana maka hukuman dapat diperberat (*tasydid*).

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 92.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (jakarta: Sinar Grafika, 2004), 93.

- c. Jika pelaku telah menjadi "terbiasa" (*i'tada. mu'tad al-jarimah*) melakukan tindak pidana maka ia harus dieliminasi (isti sal) dari masyarakat dengan dijatuhi hukuman mati atau dengan mencegah kekejiannya terhadap masyarakat berulang dengan cara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.³¹

Pilihan penjatuan hukuman di antara dua opsi untuk pelaku yang telah terbiasa ini sepenuhnya diserahkan pada pengaturan penguasa (*matruk li wali al-amri*) dengan mempertimbangkan peristiwa pidana dan dampaknya pada masyarakat. Dengan alasan yang sama (diserahkan pada pengaturan penguasa). Fuqaha tidak mengatur lebih lanjut dengan membedakan pengulangan pidana ke dalam misalnya 'aud umum (*al- 'aud al-'amm*) dengan 'aud khusus (*al- 'aud al-khas*) atau pengulangan kebetulan dengan pengulangan biasa.³²

Prinsip Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif dalam hal hukuman (pidana) dan penghukuman (pidanaaan) untuk pelaku pengulangan tindak pidana secara umum sama. Yang membedakan ialah, untuk pelaku yang telah terbiasa melakukan tindak pidana, Hukum Pidana

³¹ Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Al-jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.5, no. no.2 (2019), 401.

³² Audah, *Al-Tashri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, 622.

Islam hanya menerapkan dua opsi penghukuman: hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam hukum pidana positif, tidak selalu demikian.³³

2. Ayat atau Sunah Tentang 'Aud

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan jarimah telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pemberatan atau penambahan hukuman bagi seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dijelaskan dalam hadits berikut ini:

عن جابر رضي الله عنه قال : جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه و
 سام فقال : اقتلوه فقالوا : انما سرق يا رسول الله " اقطعوه فقطع " تم
 جي ع به الثانية فقال : اقاتلوه " فزكر مثله تم جي به الثالثة فزكر مثله
 " تم جيء به الرابعة كز لك : تم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه اخرجه
 ابو داود والنساء ي

"Dari Jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk

³³ Audah, *Al-Tashri Al-Jinaiy Al-Islam*, 623.

*keempat kalinya. Dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia". (Hadits dikeluarkan oleh Abu D'aud dan An-Nasa'i)*³⁴

Menurut Hukum Islam, para pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana harus dikenai sanksi yang lebih berat. Namun, berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang menambahkan 1/3 dari pidana pokok, dalam Hukum Islam tidak ada keseragaman dalam hal penambahan hukuman atau peningkatan kadar pemberatannya.³⁵ Dalam karya Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, dijelaskan bahwa bagi seorang pencuri yang melakukan pengulangan tindak pencurian, hukumannya akan bertambah berat. Ketika seseorang melakukan pencurian pertama kali, sanksinya adalah potong tangan kanannya. Kemudian, jika ia mencuri untuk yang kedua kalinya, kaki kirinya yang akan dipotong. Pencurian yang ketiga kali akan mengakibatkan potongan tangan kirinya, dan pencurian keempat kali akan berujung pada potongan kaki kanannya. Jika ia mencuri untuk kelima kalinya, maka hukumannya akan diperberat dengan hukuman mati atau penjara, sesuai dengan kebijakan penguasa yang mempertimbangkan dampak kejahatan tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat.³⁶

³⁴ Ibnu hajar Asqolqni, *Kitab Bulughul Maram*, 278.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 353.

³⁶ Al-Imam Taqiyyudin Ahi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar* (al-Haromain, 2005), 192.

Dalam hadits riwayat Ahmad dijelaskan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ
الْخَمَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

“Dari Abdillah bin Amru bin al- Ash berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminum khamar (arak) maka jilidlah ia, jika ia mengulangnya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulangnya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulangnya lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia”. (HR. Ahmad).³⁷

Hadits tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan tambahan hukuman kepada pelaku pengulangan tindak pidana atau pengulangan kejahatan (a'ud), hukuman tersebut bahkan dapat berupa hukuman mati.

Riwayat lain juga menjelaskan mengenai hukum pidana khamar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمَرَ فَاجْلِدْهُ
فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ
جُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمَرَ فِي الرَّابِعَةِ مَا ضَرَّ بِهِ لَمْ يَقْتُلْهُ (رواه الترمذي)

³⁷ M. Hasbi Asshiddiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, ed. PT. Pustaka Rizki Putra (Semarang, 2001), 193.

“Dari Abdullah bahwasanya Nabi saw bersabda: barang siapa yang meminum khamar (arak) maka jilidlah ia, jika ia kembali mengulangi yang keempat kalinya maka bunuhlah ia. Kemudian ia berkata: datang seorang pemuda kepada Nabi saw yang telah meminum khamar keempat kalinya maka Nabi memukulnya dan tidak membunuhnya”. (HR. Al-Turmudzi)³⁸

Kedua hadis yang disebutkan memiliki perbedaan dalam penambahan hukuman terhadap pengulangan tindak pidana minum khamar. Dalam hadis pertama, Rasulullah menyuruh memukul pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya untuk kedua dan ketiga kalinya, serta memberikan hukuman mati jika mengulangi perbuatan tersebut untuk keempat kalinya. Namun, dalam hadis kedua, Rasulullah masih memberikan hukuman pukulan kepada peminum khamar yang telah melakukan perbuatan tersebut hingga empat kali, tanpa memberikan hukuman mati.

3. Syarat-syarat ‘*aud*

Pasal 49 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Pemerintahan Arab (KUHP RPA) menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi suatu tindakan sebagai pengulangan tindak pidana, jika:

³⁸ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Al Umm*, Juz V. (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), 246.

- 1) Seseorang yang sudah dikenai hukuman untuk suatu tindak pidana, namun kemudian melakukan tindak pidana yang sama untuk kedua kalinya.
- 2) Seseorang yang telah dihukum penjara selama setahun atau lebih, dan kemudian melakukan pelanggaran kembali sebelum lima tahun berlalu sejak berakhirnya masa hukuman atau pembatalan hukuman karena sudah kadaluarsa.
- 3) Seseorang yang dihukum karena melakukan suatu pelanggaran, entah itu dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun atau denda, dan kemudian melakukan pelanggaran yang sama lagi dalam waktu kurang dari lima tahun sejak dijatuhi hukuman pertama. Contohnya, tindak pencurian, penipuan, atau penggelapan barang yang merupakan pelanggaran dengan jenis yang sama.³⁹

Dan hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat, antara lain:

- 1) Hukuman potong tangan tidak akan diberlakukan untuk pencuri rumput, pasir, atau barang-barang ilegal seperti minuman anggur atau daging babi karena barang yang dicuri harus memiliki nilai.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*, 664.

- 2) Sebagai akibatnya, hukuman potong tangan tidak akan diberlakukan jika harta yang dicuri telah menjadi milik pencuri, jika pencuri memiliki sebagian dari barang tersebut, atau jika ia memiliki hak atas barang tersebut.
- 3) Dalam hukum pencurian, ada persyaratan nilai minimum nisab yang harus terpenuhi. Imam Malik menetapkan nisab minimal sebesar 4 dinar atau lebih, sementara Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian adalah setara dengan 10 dirham atau 1 dinar.⁴⁰

Pengulangan kejahatan menurut hukum pidana islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pengulangan Khusus merujuk pada pelanggaran yang sama atau mirip dengan pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dianggap sebagai pengulangan pelanggaran tersebut.
- b. Pengulangan Umum adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran lagi, baik itu pelanggaran yang sama atau berbeda dengan pelanggaran sebelumnya.⁴¹

⁴⁰ Topo Susanto, "Membumikan Hukum Pidana Islam," *Jakarta: Gema Insari Press*, 2003, 29.

⁴¹ Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islam*, 760.

Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang batasan waktu untuk mengidentifikasi suatu tindakan sebagai pengulangan pelanggaran, yaitu:

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu antara pelanggaran pertama dan pelanggaran berikutnya untuk dianggap sebagai pengulangan pelanggaran.
- b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ada batasan waktu yang memisahkan antara pelanggaran pertama dan pelanggaran berikutnya. Jika batas waktu ini telah terlewati, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengulangan pelanggaran oleh pelakunya.⁴²

Berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, hukum pidana Islam memberlakukan sanksi yang khusus untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran tersebut diulangi, hukumannya akan menjadi lebih berat. Jika pelaku mengulangi pelanggaran tersebut lagi, hukumannya bisa mencakup hukuman mati atau penjara seumur hidup, yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan evaluasi terhadap pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.

⁴² Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islam*, 767.

4. Pemberatan Hukuman '*Aud*

Dalam hukum Islam, pemidanaan yang disebut uqubah dalam bahasa Arab, merupakan bagian penting yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum-hukum uqubah, yang mencakup pidana, sanksi, dan pelanggaran, telah diatur dalam syariat Islam sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran dan sebagai sarana untuk menebus dosa. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam Islam juga termasuk dalam upaya untuk memperbaiki dan mendidik.⁴³

Pelaku yang melakukan kembali jarimah setelah pernah dijatuhi hukuman mengindikasikan bahwa hukuman yang pernah dia jalani atas jarimah yang sama sebelumnya tidak membuat dia jera atau insaf. Inilah alasan untuk memperberat hukuman pada pelaku '*aud* tersebut. Pemikiran untuk memperberat hukuman terhadap '*aud* awalnya menjadi polemik. namun saat ini penerapan pemberatan itu sudah tidak lagi mendapat penolakan.⁴⁴

Salah satu metode untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat kepada pelaku yang mengulangi pelanggaran atau melakukan kembali suatu kejahatan adalah:

⁴³ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi* Vol.VI, no. 1 (2017), 50.

⁴⁴ Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", 395.

- a. Pemberatan pada alat pemukulnya;
- b. Tambahan takzir (penambahan penjara);
- c. Penggabungan pada alat dan takzir.⁴⁵

Abdul Qadir Audah dalam karyanya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pengulangan tindak pidana dengan penggabungan tindak pidana, yang terletak pada penjatuhan hukuman. Dalam penggabungan tindak pidana, pada kejahatan pertama belum ada hukuman yang dijatuhkan, sedangkan dalam pengulangan tindak pidana, pada kejahatan pertama sudah ada putusan hakim atau hukuman yang telah dijatuhkan.⁴⁶

Dalam hukum Islam, penambahan hukuman terhadap pelaku pengulangan kejahatan tidak diatur secara rinci, melainkan tergantung pada keputusan *ulil amri*. Untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits, *ulil amri* mengembangkan sistem al-Maslahah. Prinsip dasar hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga memungkinkan untuk meraih manfaat dan menghindari bahaya bagi seluruh umat.⁴⁷

⁴⁵ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Figh Al-Islam*, 220.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tazyri Al-Jinai Al-Islami*, 663.

⁴⁷ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 52.

Dalam konteks tindak pidana, Hukum Islam menetapkan sanksi khusus untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran tersebut diulangi, sanksinya akan diperberat. Pengulangan tindak pidana bisa berujung pada hukuman mati atau penjara, tergantung pada keputusan penguasa yang mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap masyarakat. Hukum Islam mengatur mengenai pengulangan tindak pidana dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian, Hukum Islam menekankan ancaman terhadap pengulangan kejahatan agar tidak ada lagi yang tergoda untuk melakukan pelanggaran secara berulang.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR:
1042/Pid.B/2018/PN.Dps)

A. Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, peneliti mendapatkan data dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar terkait Tindak Pidana yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kepada seorang laki-laki yang mengakibatkan sang korban tersebut kehilangan 1 buah tas dan berisikan 4 buah Hanphone. Dalam putusan ini Terdakwa dengan inisial AIJ, tempat lahir Lumajang, Umur/Tanggal lahir 39 tahun/10 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Kab. Badung/ Tetap: Dusun Pentung Ds/Kel. Kalipepe, Kec. Yosowinangun, Kab. Lumajang, Jawa timur, Agama Islam, Wiraswasta.

Terdakwa dengan inisial AIJ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Kronologi kasus berawal pada saat Terdakwa dengan inisial AIJ pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan antara lain dengan cara berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton. Selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk

penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.

Kemudian selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.

Setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau

putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP terdakwa langsung dibuang ke sungai di daerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.

Kemudian setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban dengan inisial GAP disungai disekitar Jembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4 (empat) buah Handphone didalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di daerah Kargo Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan.

Keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan

harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.

Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban dengan inisial GAP yang berisi :

- a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei: 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban dengan inisial KIS.
- b. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei: 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban dengan inisial PAJA.
- c. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei2: 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban dengan inisial GAP.
- d. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban dengan inisial PES.

Tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban dengan inisial GAP letakan ditempat duduk beton kemudian saksi korban dengan inisial GAP bersama-sama degan teman-temannya yaitu saksi korban dengan inisial KIS, saksi korban dengan inisial PAJA dan saksi korban dengan inisial PES bermain sepak bola. Saksi korban dengan inisial GAP mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban dengan inisial GAP sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban dengan inisial GAP diganti oleh pemain cadangan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban dengan inisial GAP mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi dengan inisial KIS mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban dengan inisial PAJA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban dengan inisial PES sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang. Dan

bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

B. Dakwaan dan Tuntutan

a) Dakwaan

Dakwaan melakukan tindak pidana pencurian perkara nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. Yang dengan Terdakwa dengan inisial AIJ berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., bahwa Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal.

Dakwaan jaksa penuntun umum:

Bahwa terdakwa Arti Imam Junaedi Als. Imam pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi “*Barangsiapa mengambil*

¹ Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”²

Dengan mengacu pada argumen tersebut, jaksa penuntut umum memiliki dasar yang cukup untuk menolak semua argumen pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dianggap bersalah atas tindakannya:

1. Selama proses pengadilan, majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam perilaku terdakwa yang dapat menghapus sifat melanggar hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan layak dijatuhi hukuman.

Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Hal-hal yang meringankan:

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 128.

- 1) Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
 - 2) Terdakwa sopan didalam persidangan.
 - 3) Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan
2. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan seperti yang disebutkan di atas, dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa, tidak hanya aspek-aspek formal hukum yang dipertimbangkan, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan filosofis secara komprehensif. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dianggap sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan diharapkan dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi masyarakat.
- b) Tuntutan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. Dengan Terdakwa dengan inisial AIJ. Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa Terdakwa dengan inisial AIJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencuri barang milik orang lain yang mengakibatkan korban mengalami kerugian.

- Menyatakan terdakwa dengan inisial AIJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan inisial AIJ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei :
867768037160458/867768037160441.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban dengan inisial GAP.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka :
MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247
beserta STNK an. Arto Imam Junaedi alamat
Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03,
Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang,
Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak
yaitu kepada terdakwa.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum memberi tuntutan kepada Terdakwa maka penulis memahami bahwa penuntut umum tetap pada pembelaannya dan agar Terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP.

C. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps).

Majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang khusus dalam menetapkan putusan. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 362 KUHP yang menyangkut tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Untuk menggali dan menganalisis pertimbangan hakim tersebut maka akan diuraikan sebagai berikut:

Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa untuk menetapkan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, perbuatan yang didakwakan harus memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal yang menjadi dasar dakwaan terhadap terdakwa. Terdakwa dalam kasus ini didakwa dengan satu tuduhan sesuai dengan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dalam konteks ini, dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa Arto Imam Junaedi alias Imam, yang identitas lengkapnya telah diungkap pada awal persidangan, Ketua Majelis Hakim telah memverifikasi identitas terdakwa yang sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Dari pemeriksaan tersebut, jelas bahwa terdakwa yang bersangkutan adalah individu yang

memiliki kapasitas mental yang sehat, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim telah terbukti

2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Tidak diperlukan bahwa barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh orang lain; sebagian saja sudah cukup, asalkan sebagian lainnya dimiliki oleh pelaku itu sendiri. Sebagai contoh, jika terdapat kepemilikan bersama atas suatu barang, misalnya sepeda motor yang dimiliki oleh A dan B, kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B dan menjualnya, itu dianggap pencurian. Namun, jika sebelumnya sepeda motor tersebut telah berada dalam kepemilikan A dan ia kemudian menjualnya, itu bukanlah pencurian tetapi penggelapan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pencurian yang dilakukan oleh

terdakwa dengan inisial AIJ pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban dengan inisial KIS, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban dengan inisial PAJA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban dengan inisial GAP dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban dengan inisial PES dengan cara terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa letakkan dibalik baju selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir didepan lapangan dan selanjutnya terdakwa pun langsung kabur menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar

Namun, diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut terdakwa langsung buang ke suangai setelah terdakwa

membuangnya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuang dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar.

Selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang atas perbuatan terdakwa total korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini menurut majelis

hakim telah terbukti.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa dengan inisial AIJ pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah HP yang terdiri dari Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban dengan inisial GAP yang berisi 1 (satu) buah

Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih, nomer Imei: 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban dengan inisial KIS, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei: 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban dengan inisial PAJA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei: 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban dengan inisial GAP dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I Putu Endsi Swarnata.

Setelah mengambil barang barang milik korban di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total

harga keduanya Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban dengan inisial GAP mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi dengan inisial KIS mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban dengan inisial PAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban dengan inisial PES sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti .

Dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam satu tuduhan tersebut. Terdakwa dalam kasus ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dihitung sebagai pemotongan dari hukuman

yang dijatuhkan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial AIJ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban dengan inisial GAP.
 - b) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. Arto Imam Junaedi alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.³

³ *Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.*

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
KONSEP 'AUD PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI DENPASAR NOMOR:
1042/Pid.B/2018/PN.Dps)

A. Analisis Hukum Pidana Tentang Konsep 'Aud Pada
Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:
1042/Pid.B/2018PN.Dps)

'Aud dalam hukum merujuk pada pengulangan kejahatan, di mana seseorang yang sebelumnya telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kembali melakukan kejahatan. Keadaan pengulangan kejahatan terjadi ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, dihukum oleh pengadilan, menjalani hukuman tersebut, dan setelah selesai menjalani hukuman serta kembali ke masyarakat, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana.¹

Pengulangan tindak pidana bukanlah fenomena baru dalam hukum, karena di mana terdapat kejahatan, di situlah kemungkinan adanya pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dipandang sebagai kelanjutan dari niat jahat,

¹ Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.3, no. 2 (2021), 8.

seperti yang diungkapkan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa “*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*” atau bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dipandang sebagai kelanjutan dari niat jahat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan memiliki sejarah yang sama tua dengan praktik kejahatan itu sendiri.²

Menurut pasal 486, pasal 487, pasal 48 KUHP terdapat beberapa syarat yang dapat menentukan. perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana pengulangan kejahatan atau bukan, di antaranya yaitu: (1) Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Karena jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana (*"aud*"); (2) Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa; (3) Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh

² Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 432.

pidana yang dijatuhkan.³

Hukuman yang diberikan atas tindak pidana diatur dalam Bagian II dan III KUHP, dengan pemerintah mengambil tindakan yang lebih keras terhadap pelaku yang merupakan pengulangan kejahatan, sebagai tindakan pemberatan hukuman. Ancaman hukuman tersebut secara jelas diuraikan dalam Pasal 486, 487, dan 488, yang menjadi pedoman bagi semua pihak untuk memahami bagaimana undang-undang tersebut diterapkan oleh pemerintah.⁴ G.P. Hoefnagel menyatakan bahwa segala aspek yang terkait dengan pelanggaran hukum, mulai dari penyelidikan hingga penahanan, terancam oleh undang-undang. Penegakan hukum dilakukan oleh polisi, yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan vonis hukuman. Dengan demikian, secara empiris, proses hukuman pidana dapat dilakukan.⁵

Dalam menentukan nilai dari pengulangan kejahatan dan penerapan sanksi pidana, untuk menegakkan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. H.I. Packer memberikan pandangannya tentang hal ini dengan

³ Indra Prayoga Hermanto and Arinto Nurcahyono, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022), 91.

⁴ and Syawal Amry Siregar Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum* Vol. 2, no. No. 1 (2021), 32-42.

⁵ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* Vol. 2, no. Vol. 2 (2019), 1-8.

mengatakan:⁶

- a. Jika sanksi pidana tidak dapat dibenarkan secara moral dari masa sekarang hingga masa mendatang, maka tetap akan diberlakukan hukuman pidana.
- b. Sanksi pidana berperan sebagai upaya untuk mengendalikan tindakan kriminal dan mengurangi ancaman yang ditimbulkannya bagi korban.
- c. Sanksi pidana adalah ancaman terhadap kebebasan individu, di mana otoritas penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksaan untuk mengambil tindakan tanpa menyebabkan kerugian kepada orang lain.

Menurut karakteristiknya, tindakan yang merupakan pengulangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. pengulangan kejahatan umum adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, di mana pelanggaran tersebut telah dihukum dan hukumannya sudah dilaksanakan. Kemudian, orang tersebut kembali melakukan pelanggaran, tanpa memandang jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan kata lain, seorang pengulangan kejahatan mengulangi pelanggaran hukum, meskipun jenis pelanggaran yang baru tidak sama dengan

⁶ Moh Khoirul Fatih. Epistemologi Psikoanalisa: Menggali Kepribadian Sosial Dalam Perspektif Sigmund Freud. *Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2019). 20-31.

pelanggaran sebelumnya, tetapi tetap dianggap sebagai pengulangan.

- b. pengulangan kejahatan khusus merujuk pada tindakan yang diulangi harus serupa atau mirip dengan pelanggaran hukum sebelumnya yang pernah dihukum. Ini berarti bahwa individu yang bersangkutan pernah dihukum atas jenis pelanggaran yang sama sebelumnya.⁷

Pengulangan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa pencurian tertuang dalam pasal 486,487,488 yang termasuk kategori dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pasal 486 menyatakan bahwa kejahatan dari pelaku terdakwa melakukan dengan sengaja dan memiliki maksud untuk memiliki hak milik orang lain atas suatu benda dengan maksud keuntungan dan dilakukan secara tersembunyi.
- b. Pasal 487 menyatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan untuk menguasai harta benda dengan disertai kekerasan akan menjadikan hukuman yang di dapatkan berlapis pasal lipat gandakan.
- c. Pasal 488 menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan disertai menghina disebut juga kejahatan kehormatan yang dapat mengganggu ketenangan korban maka akan dinyatakan sebagai

⁷ Said Lutfhi Nuh, Bruce Anzward, and Galuh Praharafi Rizqia, "Legal Enforcement Of Child Recidivists In Motorcycle" 1, no. September (2019), 5.

tindak moral tanpa kesopanan.⁸

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama.
- c. Pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.⁹

Faktor pertama sebenarnya mirip dengan faktor pemberatan pada kasus pelanggaran bersama. Ini adalah kesamaan antara pengulangan kejahatan dan pelanggaran bersama, di mana jika seseorang melakukan beberapa pelanggaran hukum. Namun, perbedaannya adalah dalam kasus pelanggaran bersama, antara pelanggaran satu dengan yang lain belum diputuskan oleh hakim. Sementara itu, dalam kasus pengulangan kejahatan, setiap pelanggaran telah diputuskan oleh hakim dan dikenai hukuman.¹⁰ Saat ini, KUHP Indonesia menerapkan sistem pengulangan kejahatan khusus, di mana pemberatan hukuman hanya berlaku untuk pengulangan jenis

⁸ Rizkan Zulyadi Suprihanto Pardjanihadi, Ediwarman Ediwarman. Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol.4, no. No. 1 (2021), 1222-1233.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

¹⁰ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 166-167.

pelanggaran hukum tertentu dan terjadi dalam periode waktu yang ditentukan.¹¹

Pemberatan dalam konteks pengulangan lebih berakar pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan hukuman atas pelanggaran hukum dapat dianggap sebagai sebuah peringatan dari negara terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum kedua kalinya, itu menandakan bahwa individu tersebut tidak merespons peringatan yang telah diberikan, menunjukkan perilaku yang sangat tidak baik, sehingga peringatan dengan hukuman yang sudah dijanjikan tidaklah cukup. Hukuman yang diberikan mencerminkan tingkat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (dasar pembalasan), dan juga merupakan bagian dari upaya rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim untuk memperbaiki perilaku pelaku. Rehabilitasi terhadap seseorang yang telah dipidana dan menjalani hukumannya ini harus lebih intensif atau lebih lama. Inilah dasar pemberatan hukuman dalam kasus pengulangan.¹²

Hukum pidana Indonesia memiliki peraturan yang

¹¹ Andi Nurul Mukhlisah and Muhammad Irfan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yindak Pidana Recsidivis Dalam Pelaksanaan Peradilan," *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 9 (2023), 19.

¹² Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 84-85.

diterapkan sebagai sumber hukum utama untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelanggaran hukum kriminal. Saat ini, KUHP menjadi dokumen utama yang mengatur aturan hukum pidana. Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang dijelaskan dengan jelas dalam KUHP, khususnya di Pasal 362 dan 363:

- a. Pasal 362 mengatakan "Barang siapa mengambil suatu barang hak milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersesebut dengan cara melawan hukum maka, dihukum penjara selama lima tahun dalam perbuatan pencurian dan denda sebanyak dua ribu lima ratus."
- b. Pasal 363 mengatakan "Hukuman penjara tujuh tahun dengan unsur pencurian dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan membongkar, mencuri, membobol pintu pagar, memakai benda-benda tajam".¹³

Berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dapat dianalisis bahwa kejadian yang menimpa korban

¹³ Dewa Bagus Sanjaya Utama, Kadek Gesa Ananda Jati, Made Sugi Hartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* Vol. 4, no. No. 1 (2022), 97-109.

dapat dikategorikan kepada tindak pidana pencurian, pencurian menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”.¹⁴

Ketentuan tindak pidana pencurian dalam KUHP mencakup definisi tindak pidana tersebut, yang mencakup unsur-unsur objektif dan subjektif.¹⁵ Bagian dari unsur objektif adalah tindakan pengambilan, yang merujuk pada setiap tindakan yang dimaksudkan untuk membawa suatu objek ke dalam kekuasaan yang jelas dan mutlak.¹⁶ Kedua, objeknya suatu benda atau barang.¹⁷ Ketiga, benda yang diambil sebagian atau sepenuhnya dimiliki oleh orang lain. Unsur ini menyiratkan bahwa benda yang diambil harus memiliki pemilik.¹⁸

Elemen subjektif terdiri dari beberapa aspek. Pertama,

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 128.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 201), 90.

¹⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1998), 39.

¹⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 39.

¹⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materil* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 18.

tujuan pelaku adalah untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Kedua, maksud memiliki berarti barang yang diambil ingin dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh pelaku. Ketiga, melawan hukum berarti pelaku berusaha memiliki barang tersebut tanpa hak atau kewenangan yang sah. Pelaku juga menyadari bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.¹⁹ Makna dari elemen subjektif ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan secara sengaja dan dengan tujuan untuk memilikinya.²⁰

Barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu barang yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang tersebut harus sepenuhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan maksud untuk memiliki, yaitu adanya keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yaitu tindakan memiliki yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah dari pelaku.²¹

Dalam Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, 18.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 195.

²¹ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017), 127-136.

terdakwa dengan inisial AIJ, terdapat 4 (empat) orang saksi didalam persidangan yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan dan dimasukan ke dalam fakta persidangan oleh hakim. Atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. dan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian, hakim Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar Pasal 362 .²²

Adapun unsur-unsur Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur sebagai berikut.

1. Unsur “Barang siapa”

Menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” merujuk pada subjek pelaku dalam ketentuan pidana yang relevan, sehingga subjek tersebut dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimaksud sebagai subjek pelaku dalam pasal ini tentu adalah subjek hukum, yaitu manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban, sehingga

²² Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.

pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat tindak pidana yang diduga dilakukannya. Hal ini berlaku terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak, yang sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, “barangsiapa” berarti siapa saja yang merupakan subjek hukum, baik individu (manusia) maupun badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab secara hukum.²³

Dalam perkara pidana atas nama terdakwa Arto Imam Junaedi alias Imam, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa, dalam perbuatannya, adalah seseorang yang sehat secara mental sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim telah terbukti

2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Sukabumi: Politeia, 1991), 18.

sebagian milik orang lain”.

Menurut Majelis Hakim, mengambil berarti setiap tindakan yang bertujuan untuk membawa suatu benda atau barang di bawah kekuasaan pelaku secara nyata dan mutlak. Pelaku memiliki maksud tertentu dan kemudian mulai melaksanakan maksud tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan dan mengambilnya dari tempat asalnya.

Barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik orang lain; cukup sebagian saja, sedangkan sebagian lainnya bisa menjadi milik pelaku. Misalnya, dalam kasus sepeda motor yang dimiliki bersama oleh A dan B, ketika A mengambil sepeda motor itu dari kekuasaan B dan menjualnya. Namun, jika sejak awal sepeda motor tersebut sudah berada dalam kekuasaan A dan kemudian A menjualnya, maka tindakan tersebut bukan dianggap pencurian, melainkan penggelapan.²⁴

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial AIJ pada hari Kamis tanggal

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Sukabumi: Politeia, 1991), 18.

08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih, nomer Imei: 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban dengan inisial KIS, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei: 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban dengan inisial PAJA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei: 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban dengan inisial GAP dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban dengan inisial PES dengan cara terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa letakkan dibalik baju selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir didepan lapangan dan selanjutnya terdakwa pun langsung kabur menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar

Namun, diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut terdakwa langsung buang ke suangai setelah terdakwa

membuangnya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuang dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar.

Selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang atas perbuatan terdakwa total korban mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut majelis

hakim telah terbukti.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Pengambilan barang tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menguasainya, melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan hukum. Tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang bermaksud untuk memiliki barang tersebut tanpa hak atau kewenangan yang sah dari pelaku. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.²⁵

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa dengan

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Sukabumi: Politeia, 1991), 18.

inisial AIJ pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah HP yang terdiri dari Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban dengan inisial GAP yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei: 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban dengan inisial KIS, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban dengan inisial PAJA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mente Black nomer mei: 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban dengan inisial GAP dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban dengan inisial PES.

Setelah mengambil barang milik korban di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada

seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban dengan inisial GAP mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi dengan inisial KIS mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban dengan inisial PAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban dengan inisial PES sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis

Hakim telah terbukti .

Dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut." Sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman tersebut, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- b. Terdakwa sopan didalam persidangan.
- c. Terdakwa tidak berbelit persidangan.
belit sehingga memperlancar proses

Berdasarkan pertimbangan-pertimbnagan diatas, majelis hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial AIJ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei: 867768037160458/867768037160441, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban dengan inisial GAP.
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. Arto Imam Junaedi alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengenai fakta dan situasi yang diungkap dalam sidang yang menjadi landasan untuk menentukan

kesalahan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, bahwa dalam putusan dipertimbangan yang memeberatkan tidak tercantum yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama dengan inisial AIJ seorang pengulangan kejahatan karena sebelumnya terdakwa pernah ditahan pada tahun 2016 dengan perkara pencurian sebuah tas didalam mobil. Keterangan tersebut tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1095/Pid.B/2016/PN.DPS.

Menurut peneliti, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perkara pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps. adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakawa telah meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan bagi pihak lain.
3. Setelah peneliti telusuri, bahwa terdawa merupakan seorang pengulangan kejahatan

Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pada yang sama Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/PN.Dps yang di dalamnya bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar pasal 362 KUHP, terpidana secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana pencurian dan dijatuhin hukuman penjara selama 6 (enam bulan). Namun pada Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps terpidana mengulang kembali tindak pidana yang sama, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar pasal 362 KUHP , terpidana secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana pencurian dan dijatuhin hukuman penjara penjara selama 8 bulan. Namun penetapan terpidana sebagai pengulangan kejahatan tidak tercatat secara jelas dalam putusan tersebut.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1095/Pid.B/2016/PN.Dps yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Pasal 362 KUHP telah tepat dan benar. Namun mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan inisial AIJ menurut peneliti tidak sependapat dengan putusan tersebut

dikarenakan adanya kekaburan norma serta belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang dimana hakim seharusnya menambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana maksimum pokok karena terdakwa adalah seorang pengulangan kejahatan.

Terdakwa telah memenuhi ketentuan syarat suatu perbuatan pidana dapat digolongkan sebagai pengulangan kejahatan yaitu:

- a. Pernah menjalani hukuman pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali atau beban pidana itu belum gugur karena kadaluarsa.
- b. Jangka waktu antara peristiwa pidana sebelumnya dan yang terakhir tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.²⁶

Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam kategori pengulangan khusus, yakni pengulangan kejahatan khusus, yang merujuk pada tindakan yang diulangi yang mirip atau serupa dengan tindakan kriminal yang telah diperbuat sebelumnya, dan

²⁶ Ruben Achmad Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 62.

yang bersangkutan telah dihukum atas perbuatan tersebut sebelumnya.²⁷

Menurut analisis di atas, tindakan pelaku telah memenuhi syarat sebagai pengulangan kejahatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 486 KUHP. pengulangan kejahatan terjadi ketika seseorang yang sudah dihukum pidana atau dikenai sanksi pidana oleh pengadilan dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi tindak pidana, baik yang sama maupun berbeda dengan yang sebelumnya.²⁸

Menurut definisi dalam Kamus Hukum, 'aud diartikan sebagai tindakan mengulangi kejahatan, yaitu ketika seseorang yang sebelumnya sudah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kemudian melakukan lagi kejahatan yang serupa atau berbeda.²⁹ 'aud didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan perbuatan pidana sebelumnya. Seorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan sudah dihukum karena

²⁷ Patuju and Afamery, "pengulangan kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, 108.

²⁸ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 60.

²⁹ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 94.

perbuatan-perbuatan itu, bahkan sering kali dihukum berulang kali, disebut sebagai pengulangan kejahatan. Jika 'aud mengacu pada tindakan mengulangi perbuatan pidana, maka pengulangan kejahatan merujuk kepada individu yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁰ Dengan demikian, "*aud* bisa dijelaskan sebagai situasi di mana seseorang sudah melakukan perbuatan pidana dan telah dihukum oleh pengadilan. Setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, dalam periode tertentu setelah pembebasan, individu tersebut melakukan perbuatan pidana kembali.³¹

Pengulangan kejahatan merupakan salah satu faktor yang memperberat pidana, di mana pidana yang dijatuhkan dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya. Aturan mengenai 'aud diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan, khususnya dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Seseorang dianggap sebagai *recidivist* atau pengulangan kejahatan jika memenuhi syarat-syarat yang ada. Ketika menjatuhkan hukuman kepada pengulangan kejahatan, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan hukum pidana, yang salah satunya adalah mencapai

³⁰ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, 94.

³¹ I Made Widnyanya, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 299.

keadilan. Keputusan hakim haruslah adil dan tepat sesuai dengan pertimbangan yang matang.³²

Pengklasifikasian kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP mencakup penilaian terhadap pengulangan tindakan berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum, serta memperhatikan perbedaan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus. Dalam ranah hukum pidana, hal ini mengacu pada jenis-jenis pengulangan, yaitu pengulangan yang bersifat kebetulan dan kebiasaan. Pengulangan kebetulan terjadi ketika pelaku melakukan tindak pidana berulang kali karena pengaruh faktor-faktor eksternal, bukan karena karakter atau sifat buruk mereka. Di sisi lain, pengulangan yang disebabkan oleh kebiasaan menunjukkan sifat buruk dari pelaku. Ada narapidana yang, setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, tidak mengalami perubahan perilaku yang positif; sebaliknya, lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan bisa memperkuat sifat buruk mereka dan mendorong mereka untuk kembali melakukan tindak pidana.³³

³² Pricilia Preity Montolalau, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Residivis". *Journal: Lex Privatum*, Vol.IX,No.11 (2021), 161.

³³ Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma, "Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan

Ada beberapa alasan dasar untuk memperberat pidana, seperti kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan), dan 'aud (pengulangan). Terkait dengan 'aud, pidana penjaranya diperberat dengan menambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Ini tidak hanya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusannya, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam penjatuhan pidananya. Walaupun aturan mengenai penambahan pidana terhadap 'aud sudah diatur dengan jelas dalam KUHP, namun tidak dapat dipastikan apakah hakim akan benar-benar menambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah dalam praktik peradilan karena tidak selaras dengan teori mengenai 'aud.³⁴

Pengulangan kejahatan tindak pidana pencurian yang terjadi di kalangan masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban kehidupan sehari-hari. Berbagai macam kasus telah ditangani dan beragam pula alasan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk pengulangan kejahatan tindak pidana pencurian

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab),” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021), 84–89.

³⁴ Ridha Nur Arifa, “Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023), 20.

yang telah ditangani. Beberapa faktor yang menjadi alasan terpidana pengulangan kejahatan tindak pidana pencurian berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut³⁵.

1) Faktor lingkungan

Pengaruh lingkungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, seperti tindakan pencurian. Semakin besar lingkungan pergaulan seseorang, semakin besar pula dorongan untuk mencoba hal-hal baru, meskipun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun pandangan nilai-nilai serta norma-norma yang diyakini oleh masyarakat secara umum.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi, sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dengan alasan karena tuntutan kebutuhan hidup.

Pemberatan pidana karena pengulangan kejahatan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal

³⁵ Nathalia, Gloria Angel, and Harly Stanly Muaja, "Tinjauan Kriminologis Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022), 1–8.

atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana diaentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat diantaranya seperti berikut :³⁶

- 1) Pelakunya ialah individu yang serupa
- 2) Pengulangan kesalahan dan kesalahan masa lalu telah dikutuk oleh pilihan hakim
- 3) Pelakunya sampai sekarang telah melakukan hukuman atau hukuman penjara yang dipaksakan kepadanya,
- 4) Redundansi terjadi dalam waktu tertentu.

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (pengulangan kejahatan, akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana.

Setelah Majelis Hakim memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mendengarkan keterangan saksi-saksi, meninjau barang bukti yang dipresentasikan di persidangan, dan mendengarkan kesaksian terdakwa, langkah terakhir yang diambil oleh hakim adalah menyusun putusan dengan cermat dan teliti. Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum.³⁷ Putusan tersebut harus diumumkan di hadapan publik dalam sidang terbuka,

³⁶ Najmu Syaib and Umar Anwar, "Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana pengulangan kejahatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kendari," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022), 1541–1551.

³⁷ *Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP.*

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁸

Segala tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain atau lingkungan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut sebagai tindak pidana dan harus bertanggung jawab. Dalam setiap proses pemeriksaan pidana, keputusan hakim harus didasarkan pada dokumen pelimpahan perkara yang mencakup seluruh dakwaan terhadap terdakwa. Keputusan hakim juga harus sesuai dengan bukti yang ditemukan selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan tersebut. Semua ini merupakan kewenangan kehakiman, yang berarti hanya lembaga ini yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap kasus yang diajukan untuk diadili.³⁹

Sebagaimana di terangkan dalam pasal 486 KUHP bahwa hukuman penjara dapat ditambah sepertiganya dari hukuman pokok jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau

³⁸ *Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

³⁹ Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP* (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981).

sebagian saja hukuman penjara Yang mana terdakwa dengan inisial AIJ sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana pencurian buah kelapa sawit dengan korban yang sama pada tahun 2016 dengan nomor: 1095/Pid.B/2016/PN.Dps. terdakwa atas nama dengan inisial AIJ.

pengulangan kejahatan dikenai penambahan hukuman sebesar 1/3 karena hukuman yang pernah dialami terdakwa dapat dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi, yaitu merenung dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Setelah menyelesaikan hukumannya, terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu menciptakan efek jera agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah yang dipimpin oleh Majelis Hakim sebagai pusatnya. Majelis Hakim memiliki peran sentral dalam membuat keputusan terkait perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim didasarkan pada suatu kerangka pemikiran yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memainkan peran penting dalam membimbing Majelis Hakim dalam menyusun putusan yang berkualitas serta mampu mencapai tujuan hukum, yaitu

keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Saat Hakim memeriksa dan mengadili perkara, tujuannya adalah untuk menciptakan keputusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat.⁴⁰

Tabel 4.1

Pengaturan pengulangan kejahatan dalam KUHP

		KUHP	KUHP BARU
1.	Pengaturan pengulangan kejahatan	Dalam KUHP, mengenai pengulangan kejahatan ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku ke-II KUHP, yaitu BAB XXXI, yang berjudul "Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab". pengulangan kejahatan khusus dalam pasal 486	UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban, Pasal 23, 58 dan 59. a) Pasal 23 ayat (1) membicarakan tentang syarat suatu tindak pidana dikategorikan sebagai 'aud. b) Pasal 23 ayat (2) berbicara mengenai kategori tindak pidana yang dapat dikenakan pemberatan pidana jika terjadi pengulangan. c) Pasal 58 menjelaskan mengenai faktor yang memperberat pidana.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 213.

		(harta kekayaan), 487 (kejahatan terhadap nyawa dan badan) dan 488 (kejahatan thd kehormatan). dalam ketiga pasal tersebut ditentukan syarat-syarat terjadinya pengulangan kejahatan : a) Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. b) Tindak pidana yang kemudian dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian	d) Pasal 59 menjelaskan bahwa bentuk pemberatan pidana untuk 'aud sebagaimana disebut dalam Pasal 58 huruf c ialah ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.
--	--	--	---

		pidana yang dijatuhkan kepadanya atas tindak pidana yang terdahulu.	
2.	Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1095/Pid.B/2016/PN.DPS. (2016)	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps. (2018)
		Hal-hal yang memberatkan - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat - Perbuatan terdakwa merugikan korban Hal-hal Yang Meringankan - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan	Hal-hal yang memberatkan - Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringankan - Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal. - Terdakwa sopan didalam persidangan. - Terdakwa tidak berbelit belit sehingga memperlancar proses persidangan.

		nya b) Terdakwa belum pernah dihukum c) Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan	
3.	Keputusan Sanksi	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1095/Pid.B/2016/PN.DPS. (2016)	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps. (2018)
		Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.	Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps dengan terdakwa Arto Imam

Junaedi alias Imam telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang, yang didukung oleh beberapa alat bukti dan kesaksian sebagaimana telah diuraikan. Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan aspek non-juridis, seperti tindakan yang meresahkan masyarakat, kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada korban-korban, dan status terdakwa sebagai pengulangan kejahatan. Di sisi lain, hal-hal yang meringankan terdakwa termasuk sikap sopan terdakwa dalam persidangan, pengakuan bersalah dari para terdakwa, dan janji terdakwa untuk tidak mempersulit proses persidangan.

Hasil persidangan menunjukkan bahwa dalam perkara pidana nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps terhadap terdakwa Arto Imam Junaedi als Imam, telah terpenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa hukuman dapat ditambahkan sepertiganya jika waktu terjadinya kejahatan tersebut belum mencapai 5 tahun sejak terdakwa terakhir kali menjalani hukuman secara keseluruhan atau sebagian, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut.

Dikarenakan semua persyaratan dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara

meyakinkan dan sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal yang disebutkan. Dalam perkara ini, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan. Hakim mempertimbangkan memang harus tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum.⁴¹

Menurut peneliti, keputusan hakim masih dianggap terlalu ringan bagi seorang pelaku pengulangan kejahatan, yang diperkuat oleh fakta bahwa salah satu dasar yang memberatkan para terdakwa adalah status pelaku sebagai pengulangan kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 486 KUHP, hukuman seseorang dapat ditambahkan sepertiganya jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak sebelumnya menjalani hukuman. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan kejahatan serupa di wilayah yang sama hanya dalam dua tahun setelah kejahatan

⁴¹ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017), 21.

sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriteria pengulangan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP dapat dianggap terbukti dengan meyakinkan.

Keputusan tersebut dianggap tidak mencapai tujuan yang diinginkan dari proses pemidanaan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan mengingat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dimana menurut peneliti hukuman tersebut masih kurang membuat jera terdakwa, jika pelaku tindak pidana merupakan seorang pengulangan kejahatan, hukuman perlu diperberat dan itulah seharusnya yang terdakwa dapatkan.

Penjatuhan pidana karena melakukan tindak pidana dapat dianggap sebagai tindakan peringatan dari negara terhadap perilaku yang tidak dapat diterima. Ketika seseorang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mengindahkan peringatan dari negara, menunjukkan bahwa perilaku mereka sangat buruk, dan bahwa hukuman yang diterapkan sebelumnya tidak cukup untuk memberikan peringatan yang efektif tentang konsekuensi tindak pidana tersebut.⁴² Dan tujuan pemidanaan yaitu:

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 87.

- a. Agar orang tidak melakukan kejahatan, dapat dilakukan upaya untuk menakuti mereka, baik dengan memberikan peringatan kepada masyarakat umum (preventif umum) maupun kepada individu yang telah melakukan kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut (preventif khusus),
- b. Agar orang-orang yang melakukan kejahatan dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, perlu dilakukan pendidikan atau pembinaan terhadap mereka sehingga perilaku mereka dapat diperbaiki.⁴³

Menurut peneliti, terdakwa harusnya dihukum lebih diatas 8 bulan yaitu 10 bulan 6 hari. Dengan dasar pertimbangan oleh peneliti yaitu:

Tabel 4.2

Analisis Pertimbangan Hukuman

Pertimbangan Hukum atau Yuridis	Pertimbangan Penalaran atau Reasoning
1. Bahwa terdawa telah memenuhi unsur pada Pasal 362 KUHP. 2. Terdakwa merupakan	1. Terdakwa tidak jera terhadap hukuman yang telah diberikan pada tahun 2016.

⁴³ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3,No.1,(2017), 24.

seorang pengulangan kejahatan (pernah dihukum). 3. Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat digolongkannya seorang pengulangan kejahatan. 4. Terdakwa telah memenuhi unsur pada Pada pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan.	2. Terdakwa memiliki perilaku kambuhan yang kurang baik yaitu mengambil barang orang lain. 3. Terdakwa tidak befikir bahwa perbuatan yang dia lakukan merugikan orang lain.
--	---

Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam menentukan hukuman yang dapat diperoleh terdakwa dengan inisial AIJ. Pada dasarnya, terdapat tiga prinsip utama yang mendasari tujuan pemidanaan, yaitu untuk mengubah perilaku individu yang melakukan kejahatan, untuk memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan, dan untuk mencegah individu yang telah menjadi penjahat agar tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, terutama jika mereka tidak dapat diubah. Alasan dasar untuk memberatkan hukuman atas pengulangan

kejahatan ini terletak pada tiga faktor: pengulangan tindak pidana, pemberian hukuman oleh negara atas kejahatan pertama, dan pelaksanaan hukuman atas kejahatan tersebut oleh individu yang bersangkutan.⁴⁴

Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya pengulangan kejahatan, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial.⁴⁵ Dan Maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana demi pengayoman untuk negara, masyarakat dan penduduk, membimbing agar terpidana insyaf atau adanya efek jera dalam diri dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna untuk keluarganya.⁴⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan mengenai pengulangan pidana atau pengulangan kejahatan yang diatur

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 86.

⁴⁵ Indra Prayoga Hermanto and Arinto Nurcahyono, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022), 91.

⁴⁶ Oktaviani Wulansari and Putri Priyana, "Faktor Penyebab Seorang Menjadi pengulangan kejahatan Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022),7.

dalam Pasal 486 KUHP menyatakan bahwa pembedaan terhadap pengulangan kejahatan mencakup pemberatan pidana hingga 1/3 dari hukuman pokok, yang menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidananya. Meskipun terdakwa melakukan pencurian secara berlanjut, didalam putusan tidak tercantum Pasal 486 KUHP atau mengenai hal pengulangan tindak pidana atau pengulangan kejahatan, yang menetapkan penambahan 1/3 dari hukuman pokok jika seseorang mengulangi tindak pidananya. Ini merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan kejahatan. Sebelumnya, terdakwa telah ditahan dan perbuatannya termasuk dalam kategori tindak pidana pengulangan kejahatan khusus. Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku dianggap masih terlalu ringan, yaitu penjara selama 8 bulan yang tidak mencapai batas maksimum hukuman bagi pelaku pengulangan kejahatan.

Hukuman asli bagi tindak pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah penjara selama lima tahun. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk menciptakan efek jera dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengulangi tindakan kriminal di masa depan, sehingga kejahatan tersebut tidak terulang. Untuk menanggulangi pengulangan kejahatan penegak hukum harus melakukan

penindakan secara tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegah tindak pidana yang ada dalam masyarakat dan diharapkan kepada para penegak hukum untuk menegakkan suatu keadilan hukum sehingga penegakan hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Konsep 'Aud Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018PN.Dps)

Hukum pidana Islam dalam ilmu fikih, sering disebut sebagai jinayah atau jarimah. Jinayah, dalam terminologi hukum, sering merujuk pada delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (mashdar) dari kata “*jana*”. Secara etimologis, “*jana*” berarti melakukan dosa atau kesalahan, sedangkan “*jinayah*” diartikan sebagai perbuatan dosa atau kesalahan. Dalam pengertian terminologis, kata “*jinayah*” memiliki beberapa makna, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik itu melibatkan jiwa, harta benda, atau hal lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, (2018), 60.

Penegakan hukum adalah esensial dalam menciptakan keteraturan, ketenangan, dan keamanan di tengah masyarakat. Hukum, pada intinya, bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk ditegakkan dan dihormati guna menegakkan suatu tatanan sosial yang teratur dan damai. Salah satu aspek dari penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk mengatasi kejahatan dan memberikan sanksi terhadap tindakan melanggar hukum demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pidana merupakan konsekuensi atas pelanggaran suatu peraturan hukum.⁴⁸

Macam macam tindak pidana (Jarimah) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu hudud qishosh diyat dan ta'zir :

- 1) Jarimah Hudud Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah) Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*) Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*),

⁴⁸ Andi Nurul Mukhlisah and Muhammad Irfan, "Nusantara Hasana Journal," *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 9 (2023), 21.

mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-mnuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).

- 2) Jarimah Qishosh Diyat Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain pembunuhan sengaja (*qoti al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qoti sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*qot khotho'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khotho'*).
- 3) Jarimah ta'zir Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan

umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).⁴⁹

Dalam konteks pengulangan tindak pidana, seorang pelaku telah diberikan putusan terakhir atas tindakan kriminal yang dilakukannya, namun kemudian ia kembali melakukan atau mengulangi tindakan kriminal lainnya. Misalnya, seorang pencuri setelah menjalani hukuman atas pencurian pertamanya (putusan terakhir dari pengadilan), dan kemudian ia melakukan pencurian lagi, sehingga ia dapat dihukum untuk kedua kalinya.⁵⁰

Dalam konteks tindak pidana pencurian, hukum Islam menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang sangat serius, dan sebagai akibatnya, hukumannya telah ditetapkan dalam syariah, yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Maidah 38 sebagai berikut:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi

⁴⁹ Darsi and Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, 61.

⁵⁰ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh* (Banda aceh: FH UNMUHA, 2017), 337-374.

apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah 38).⁵¹

Menurut Muhammad Syaltut, pencurian adalah ketika seseorang mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut. Individu yang melakukan pencurian harus mematuhi beberapa syarat, termasuk :⁵²

- a. Mukallaf yaitu pelaku pencurian harus sudah baligh dan berakal.
- b. Atas keinginan sendiri yaitu tanpa adanya daya paksa dari orang lain.
- c. Tidak ada syubhat yaitu seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anaknya.

Unsur unsur dari tindak pidana pencurian yang harus terpenuhi, yaitu

- a. Mengambil harta milik orang lain
Apabila korban tidak mengetahui saat pelaku sedang melakukan pengambilan barang tersebut dan tanpa kerelaan dari pemilik barang, Pengambilan barang

⁵¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45-48.

tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengandung kriteria sebagai berikut :⁵³

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dan tempatnya
 - 2) Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya
 - 3) Barang yang dicuri telah berpindah tangan kepada pencuri
 - 4) Barang yang diambil berupa harta, harta disini adalah benda yang dapat diperjual belikan dan bukan benda yang diharamkan oleh syara seperti khamar babi anjing dan sebagainya
- b. Harta tersebut milik orang lain
- Jika sebuah barang memiliki pemilik yang teridentifikasi, dan pemilik tersebut bukanlah pelaku pencurian, melainkan individu lain. Dalam situasi di mana pemilik barang tidak diketahui, seperti barang-barang yang dianggap halal untuk diambil, pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, meskipun dilakukan secara diam-diam.
- c. Adanya niat yang melawan hukum
- Jika seorang pencuri mengetahui atau sadar bahwa barang tersebut dimiliki oleh orang lain dan memiliki niat untuk mengambil dan memiliki barang tersebut, tindakan

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 71.

tersebut dianggap sebagai perbuatan haram. Namun, jika barang tersebut termasuk dalam barang yang dianggap halal untuk diambil, maka orang tersebut tidak dapat dikenai hukuman karena tidak melakukan tindakan melawan hukum (pencurian). Tujuan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk mencegah (*ar-rad-u waz-zajru*) dan memberikan pengajaran serta pendidikan (*al-istah wat tahdzib*).⁵⁴

Sebuah perbuatan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pencurian jika memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

- 1) Rukun Pencurian: Pencuri, Korban Pencurian, Harta yang dicuri, Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 2) Syarat Pencurian :
 - a. Harta diambil tanpa sepengetahuan korban pemilik harta.
 - b. Harta diambil tanpa kerelaan/keridhaan korban pemilik harta.
 - c. Harta diambil secara sempurna.
 - d. Pencuri mengeluarkan harta yang dicuri dan tempat penyimpanannya.

⁵⁴ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 87.

- e. Harta yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanannya.
- f. Harta yang dicuri telah dikuasai sepenuhnya oleh pencuri.

Jika semua elemen dan syarat telah terpenuhi, tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai pencurian dan berpotensi mendapat hukuman potong tangan (hukuman had). Namun, jika seseorang memasuki sebuah rumah dengan niat mencuri barang di dalamnya, tetapi tertangkap sebelum berhasil mengambil atau masih dalam proses mengumpulkan barang curian tersebut, maka tindakannya belum dapat disebut sebagai pencurian. Ini karena barang curian belum dikeluarkan dari tempat penyimpanannya atau belum dilepaskan dari tangan atau kekuasaan korban. Tindakan semacam ini disebut sebagai percobaan pencurian, yang hukumannya bukanlah hukuman had (potong tangan), melainkan ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kebijakan, seperti penjara, cambuk, pengasingan sosial, denda, atau hukuman lainnya.⁵⁵

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut. dalam Pasal 49 KUHP Mesir,

⁵⁵ Imam As-Syafi'i, *Al-Um*, 6.

disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut:

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah, kemudian ia melakukan jarimah yang kedua kalinya.
2. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu jarimah lagi, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kadaluarsa.
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau junhah dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan tanhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan barang yang dianggap janhah-janhah yang sama.⁵⁶

Dalam menetapkan hukuman ta'zir, pemerintah memiliki prinsip utama yang mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Namun, penegakan hukuman ta'zir juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada beragam jenis hukuman ta'zir, mulai dari yang paling ringan

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*, 664.

hingga yang paling berat. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih di antara berbagai jenis hukuman tersebut, yang harus disesuaikan dengan sifat pelanggaran dan karakter individu yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵⁷

Abdul Qodir Audah mengelompokkan hukuman ta'zir menjadi tiga kategori. Pertama, ada jarimah hudud dan qishash diyat yang, meskipun mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat hukum, tetapi sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat. Contohnya termasuk pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan berkaitan dengan harta benda. Kedua, terdapat jarimah ta'zir di mana jenis pelanggarannya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa sesuai dengan syariah. Ini mencakup kasus seperti sumpah palsu, saksi palsu, penipuan, pengurangan timbangan, pelanggaran janji, pengkhianatan terhadap amanah, dan penghinaan terhadap agama. Ketiga, jarimah ta'zir di mana jenis pelanggaran dan sanksinya sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Unsur akhlak menjadi pertimbangan utama dalam hal ini, misalnya pelanggaran terhadap peraturan

⁵⁷ Darsi and Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, 61.

lingkungan hidup, lalu lintas, dan ketentuan pemerintah lainnya.⁵⁸

Mengenai penetapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian jika terbukti, maka ada dua jenis sanksi pidana yaitu: Pengganti kerugian (Dham), Sanksi potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah dan tidak dapat ditiadakan baik oleh korban maupun Ulil Amri, apabila pelaku pencurian memenuhi tiga syarat berikut: Taklif (baligh/berakal), Tidak ada unsur paksaan, Tidak ada keraguan (syubhat) bahwa barang tersebut dicuri. Jika dilihat dari sanksi atau hukuman bagi pencurian, sanksi dalam bidang hukuman ta'zir sekilas sebagian besar mirip dengan KUHP Indonesia. Hukuman ta'zir menurut hukum pidana Islam meliputi hukuman mati, penjara, dan denda Hal ini mengikuti asas pokok hukum pidana Indonesia, namun hanya dalam hukum pidana Islam pidana tersebut bersifat alternatif dan bukan pidana utama.⁵⁹

Hukuman potong tangan diberlakukan pada pencurian pertama dengan memotong tangan kanan pelaku dari pergelangan tangannya. Jika pelaku

⁵⁸ Darsi and Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, 62.

⁵⁹ Deden Najmudin. Sisi Wardani, Siti Kamilah, Widiani Agustien, "Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia," *Tashdiq : Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023), 14.

melakukan pencurian untuk kedua kalinya, hukuman potong tangan diaplikasikan pada kaki kirinya. Namun, ketika seseorang melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, ulama memiliki perbedaan pendapat, seperti yang diuraikan di bawah ini.

Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku pencurian itu dihukum ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan kiri. Jika dia melakukan pencurian untuk keempat kalinya, maka kaki kanannya yang akan dipotong. Jika telah melakukan pencurian untuk yang kelima kalinya, maka akan dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai meninggal dunia) atau sampai pelaku pencurian tersebut bertaubat. Hukuman potong tangan ini membuktikan bahwa al-Qur'an sangat menghormati harta benda dan hak milik seseorang oleh karena itu al-Qur'an sangat tegas terhadap orang yang melanggar hak milik tersebut. Namun jika pelaku pencurian bertaubat di hadapan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka Barangsiapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri. Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Maidah (5):39)”.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa bagi pencuri melalui taubatnya. Namun perkara pencurian akan tetap diproses sepanjang diterima oleh Hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum potong tangan saat ini hanya berlaku bagi pencuri yang profesional. Hasbi Ash-Shueddiqy mengutarakan pendapatnya tentang pengucapan as-sariq menunjukkan makna *ma'rifah* artinya orang yang jelas profesinya mencuri dan melakukan pencurian tersebut berkali-kali. Sebaliknya, bagi pencuri yang mengembalikan barang hasil curiannya sebelum perkaranya sampai ke tangan Hakim, maka hanya dikenakan hukum ta'zir.⁶¹

Semua perbuatan tidak dipandang sebagai pelanggaran atau jarimah sebelum ada aturan (nash) yang berkaitan dengan masalah tersebut Di samping itu

⁶⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10.

⁶¹ Sisi Wardani, Siti Kamilah, Widiani Agustien, “Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia,” *Tashdiq : Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023), 13.

bersamaan dengan peraturan tersebut disertakan konsekuensi apa yang akan diperoleh jika perbuatan itu dilakukan atau ditinggalkan Sebab tanpa akibat hukum yang jelas dan sanksi yang tegas mengenai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidak ada artinya bagi pelaku Ini berarti pelaku dianggap telah berbuat jarimah dan tidak dapat dihukum.⁶² Hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada pelaku kejahatan mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁶³

Uqubah, dalam bahasa Indonesia, mengacu pada sanksi hukum atau hukuman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, uqubah diartikan sebagai siksaan dan bentuk hukuman lainnya yang diberlakukan kepada individu yang melanggar undang-undang dan sejenisnya. Menurut terminologi para fuqaha, uqubah atau hukuman merujuk pada pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan dalam syariat oleh pembuat hukum (Allah dan Rasul-Nya).⁶⁴ Pada dasarnya,

⁶² Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 45-48.

⁶³ Abdul Rouf, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 137.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 49.

hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri. Dari perspektif inilah berbagai teori tujuan hukuman, yaitu :⁶⁵

- a. Teori mutlak (retribusi), yang mengajarkan bahwa seseorang pelaku tindak pidana harus dijawab dengan sebuah hukuman.
- b. Teori relatif (preventif) melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan.
- c. Teori gabungan, melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus sebagai bentuk pencegahan.

Dalam hukum Islam, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka mereka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Namun, jika mereka melakukan perbuatan yang sama lagi, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Jika hukumannya adalah hukuman mati, keputusan tersebut menjadi kewenangan penguasa setempat.⁶⁶ Dalam Islam, ketika pelaku kejahatan melakukan perbuatan yang sama secara berulang, sanksinya bisa menjadi lebih berat. Namun, tidak seperti dalam hukum positif yang mungkin

⁶⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: asy Syaamil, 2001), 179.

⁶⁶ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004), 166.

memperberat hukuman sebesar sepertiga dari hukuman pokok, dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang konsisten mengenai peningkatan hukuman atau seberapa besar peningkatannya.⁶⁷

Karena pelanggaran yang berulang, maka disetujui untuk memberlakukan pemberatan hukuman atau penambahan hukuman kepada pelaku. Pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara: meningkatkan kekerasan hukuman (jika hukumannya adalah hukuman fisik), menambah hukuman takzir (yaitu hukuman penjara), atau menggabungkan keduanya (yaitu meningkatkan kekerasan hukuman dan menambah hukuman penjara).⁶⁸

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pencurian dihukum dengan potong tangan sebagai hukuman. Untuk pencurian pertama, tangan kanan pelaku dipotong dari pergelangan tangan. Jika dia mencuri lagi, hukumannya adalah potong kaki kiri. Ketika mencuri untuk ketiga kalinya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Namun, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pelaku pencurian ketiga kali tersebut dikenai hukuman potong tangan kiri. Jika dia mencuri lagi untuk

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 353.

⁶⁸ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar al- Fikr al-Arobi, 1998), 220.

keempat kalinya, maka tangan kanannya dipotong. Jika pencurian terjadi untuk kelima kalinya, hukumannya adalah ta'zir dengan penjara seumur hidup atau sampai dia bertobat.⁶⁹

Terkadang, pelanggaran hukum disebut sebagai jarimah hudud, yang merupakan hukuman yang ditetapkan untuk pelaku kejahatan oleh Allah SWT, yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman tersebut. Namun, ada kalanya pelanggaran disebut sebagai jarimah ta'zir, karena Allah SWT tidak secara eksplisit menetapkan hukuman dalam al-Qur'an atau sunnah untuk pelakunya. Ta'zir di sini merujuk pada ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri (penguasa atau hakim) yang memiliki kredibilitas untuk memberikan efek jera kepada pelaku guna mencegah kejahatan dan menciptakan rasa aman serta ketenangan di masyarakat.⁷⁰

Ketentuan hukuman ta'zir tidak ditetapkan secara kaku. Semuanya diserahkan kepada pemerintah atau pengadilan, khususnya hakim yang bertugas. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tata tertib masyarakat dengan dinamika perkembangan zaman.⁷¹ Dalam menetapkan batas hukuman ta'zir, baik untuk pelanggaran kejahatan maupun pelanggaran

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 91.

⁷⁰ Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang," *Jurnal Kajian Ilmu - ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020), 233.

⁷¹ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 5 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 349.

meninggalkan kewajiban yang tidak diatur oleh syariah, keputusan ini diserahkan kepada penguasa atau Ulil al-Amri setiap saat dan di setiap tempat, karena sifat hukuman ta'zir yang fleksibel dan terbuka. Ini memungkinkan para ulama dan hakim untuk mengembangkan interpretasi hukum mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan saat itu.⁷²

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps di atas, bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun dalam perkara ini penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan inisial AIJ dengan Pasal 362 KUHP. Beberapa unsur dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi setiap orang, mengambil barang orang lain, dan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis. Maka dari itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial AIJ telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Salah satu syarat dari harta yang dicuri adalah harta

⁷² T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 122.

tersebut mencapai nisab. Dalam ulama madzhab syafi'i mensyaratkan adanya nisab yaitu seperempat dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas sementara seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram.⁷³ Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban dengan inisial GAP mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi dengan inisial KIS mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban dengan inisial PAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban dengan inisial PES sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).⁷⁴

Berdasarkan situs Harga-Emas.Org pada tanggal 08 Mei 2024 harga 1 gram emas sama dengan Rp1.257.000/gram. Maka seperempat dinar sama dengan $1,0625 \times \text{Rp. } 1.257.000 = \text{Rp}1.335.562$. Pada kasus yang diteliti yaitu, Putusan Nomor:1042/Pid.B/2018/PN.Dps. Pada hal ini terdapat nisab dari pencurian sebesar seperempat dinar atau jika dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp1.335.562. Melihat pada putusan di atas pencurian yang dilakukan terdakwa para

⁷³ Rahman Zulfadli Lubis, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022), 9.

⁷⁴ *Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.*

korban mengalami total kerugian para saksi korban adalah Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Syarat nisab dari tindak pidana pencurian ini telah terpenuhi. Pencurian dalam perkara ini termasuk kategori pencurian kecil atau disebut *sariqah al-sugra*, karena pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar tau dilakukan tanpa adanya kekerasan terhadap korban.⁷⁵

Di sisi lain, dalam pertimbangan hukum yang bersifat non-yuridis, terlihat pada penjelasan mengenai faktor-faktor yang memperberat dan memperlemah posisi terdakwa. Misalnya, tindakan terdakwa yang menyebabkan kekhawatiran atau ketidaknyamanan di masyarakat, dampak negatif perbuatan terdakwa pada korban, serta riwayat pelaku sebagai pelaku kejahatan berulang. Sebaliknya, faktor yang meringankan posisi terdakwa dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan bersalah dari terdakwa, dan komitmen terdakwa untuk berbicara jujur sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.⁷⁶

Melihat hasil dalam persidangan bahwa perkara pidana nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps terhadap terdakwa dengan

⁷⁵ Bustra Heni Hendrawati, Johny Krisnan, "Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Research Colloquium* (2017), 4.

⁷⁶ *Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.*

inisial AIJ telah memenuhi unsur Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa Hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu.

Keputusan hakim terhadap seorang pelaku kejahatan yang merupakan pengulangan kejahatan terasa terlalu ringan, yang diperkuat oleh fakta bahwa salah satu faktor yang memberatkan adalah status pelaku pengulangan kejahatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHP, hukuman seseorang dapat ditingkatkan sebesar sepertiganya jika pelanggaran tersebut terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak pelaku terakhir kali menjalani hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pelanggaran yang sama di daerah yang sama hanya setahun setelah hukuman sebelumnya. Dengan demikian, kriteria pengulangan kejahatanasi menurut Pasal 486 KUHP terbukti dengan jelas.

Tabel 4.3
Pengulangan Kejahatan Dalam Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam

		Hukum Pidana	Hukum Pidana Islam
1	pengulangan kejahatan	pengulangan kejahatan merupakan suatu tindakan pengulangan perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan yang dilakukannya dahulu. Sedangkan pelaku atau orang yang melakukannya disebut pengulangan kejahatan. pengulangan kejahatan menurut pendapat para ahli hukum pidana : a) Yonkers, bahwa pengulangan kejahatan itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan	Dalam hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) pengulangan tindak pidana ('aud) dikenal dengan istilah '<i>aud</i>. a) Abdul Qadir '<i>audah</i> dalam bukunya Ar-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bi Al-Qanuniy Al-Wad'iy menjelaskan: Istilah '<i>aud</i> merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana. Sebutan ini disematkan pada seseorang yang beberapa kali melakukan jarimah jdan jarimah yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang inkrah. b) Ahmad Fathi Bahansi dalam bukunya Nadariyat Fi Al-Fiqhi Al-Jinaiy Al-Islamiy; Dirasah Fiqhiyah Muqaranah mendefinisikan '<i>aud</i> sebagai seseorang yang telah melakukan satu

	hukuman. b) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yongkers, bahwa pengulangan kejahatan memperberat dan sebagai alasan meringankan hukuman. c) Vos berpendapat bahwa pengulangan kejahatan adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman. d) Utrecht berpendapat bahwa pengulangan kejahatan sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman. e) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai	atau lebih jarimah dan telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan kemudian ia melakukan jarimah lagi. Artinya, pelaku sudah pernah dihukum atas jarimahnya. Kemudian dia mengulangi jarimah tersebut.
--	--	---

		pengulangan kejahatan yaitu pengulangan kejahatan sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.	
2	Pemberatan Pidana	Hukum Pidana Pada Pasal 486, 487 & 488 KUHP disebutkan bahwa Hukuman bagi pengulangan kejahatan dapat ditambahkan dengan 1/3 (sepertiga), jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat dari 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.	Hukum Pidana Islam Pemberatan hukuman pada pelaku pengulangan kejahatan itu tidak diatur dengan jelas dan terperinci, melainkan pemberatan itu tergantung pada keputusan <i>ulil amri</i>. Cara pemberatan hukuman pada pelaku yang mengulangi jarimah atau melakukan kembali suatu kejahatan yaitu: d. Pemberatan pada alat pemukulnya; e. Tambahan takzir (penambahan penjara); f. Penggabungan pada alat dan takzir.

Pada dasarnya, hukuman adalah sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dan memberikan balasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, tujuan dari hukuman adalah untuk memperbaiki kerusakan yang timbul baik secara individu maupun sosial akibat tindak pidana. Ketika melihat aturan mengenai pengulangan tindak pidana ('aud) baik dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), keduanya memiliki prinsip yang serupa. Pertama, pelaku tindak pidana harus dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, jika pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana lagi, maka hukuman terhadapnya dapat diperberat.⁷⁷

Dalam kasus pencurian yang melibatkan terdakwa Arto Imam Junaedi alias Imam, terdakwa sebelumnya telah dihukum atas kasus serupa pada tahun 2016. Status pengulangan kejahatan mengindikasikan pengulangan tindak pidana, atau dalam konteks hukum pidana Islam disebut sebagai 'aud, yang merujuk pada pelaku yang melakukan suatu kejahatan setelah sebelumnya menjalani putusan hukum

⁷⁷ Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia,” *Tashdiq : Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023), 403.

atas kejahatan lain yang telah mendapat keputusan terakhir.⁷⁸ Hukum pidana Islam mengelompokkan pengulangan kejahatan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pengulangan Khusus adalah suatu jarimah yang sama atau sejenis dengan jarimah yang sebelumnya pernah dilakukan maka dianggap sebagai suatu pengulangan jarimah.
- b. Pengulangan Umum adalah pengulangan jarimah yang apabila jenis kejahatan yang dilakukan pada jarimah yang kedua kalinya sama atau berbeda dengan jarimah yang sama.⁷⁹

Terdakwa dengan inisial AIJ telah sebelumnya dihukum atas kasus yang sama, menunjukkan bahwa dia masuk dalam kategori pengulangan kejahatan khusus. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakannya dapat dikategorikan sebagai pengulangan jarimah khusus, yaitu melakukan kembali perbuatan yang sama dengan yang sebelumnya.

Dalam hukum pidana Islam, seorang pencuri dikenakan hukuman pokok berupa had potong tangan. Jika ia mencuri untuk pertama kalinya, tangan kanannya dipotong; kedua kalinya, kaki kirinya dipotong; ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong; keempat kalinya, kaki kanannya dipotong. Jika ia mencuri untuk kelima kalinya, hukumannya diperberat

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*, 766.

⁷⁹ I Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*, 760.

dengan hukuman mati atau penjara. Ini merupakan keputusan yang disesuaikan oleh penguasa atau ulil amri sesuai dengan dampak kejahatan tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat.⁸⁰

Dengan adanya pengulangan kejahatan, diputuskan untuk memberlakukan pemberatan hukuman kepada pelaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemberlakuan pemberatan hukuman pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pemberatan pada pemukulan (jika hukumannya melibatkan pemukulan), tambahan takzir (penambahan hukuman penjara), atau gabungan dari keduanya.⁸¹

Setelah memenuhi semua persyaratan, terdakwa harus dianggap telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam kasus ini, terdakwa telah ditahan secara sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan harus dihitung dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama delapan bulan.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, terlihat

⁸⁰ Al-Imam Taqiyyudin Ahi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar* (al-Haromain, 2005), 192.

⁸¹ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar al- Fikr al-Arobi, 1998), 220.

bahwa majelis hakim menggunakan pendekatan takzir untuk menetapkan hukuman, karena mereka melakukan interpretasi hukum berdasarkan pertimbangan meringankan dan memberatkan. Namun, menurut analisis peneliti, hukuman yang diberikan masih dianggap terlalu ringan bagi seorang pelaku pengulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan aturan menyatakan bahwa hukuman bagi pengulangan kejahatan dapat ditingkatkan hingga sepertiganya jika kejahatan dilakukan dalam waktu kurang dari lima tahun sejak pelaku terakhir menjalani hukuman. Oleh karena itu, pidana penjara selama delapan bulan dianggap belum cukup berat jika dilihat dari tujuan pemidanaan, yang seharusnya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam bisa menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan proses penemuan hukum agar sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebaikan masyarakat.

Ditegaskan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, penambahan hukuman bagi pelaku yang melakukan pengulangan tidak konsisten, artinya, bentuk peningkatan hukuman bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Karena itu, pemberian peningkatan hukuman untuk pelanggaran ini merupakan hasil interpretasi hakim, yang merupakan bentuk dari hukuman takzir.

Menurut peneliti, hukuman ta'zir yang tepat dalam

perkara ini adalah ta'zir berupa hukuman penjara 10 bulan 6 hari dengan dasar pertimbangan yaitu :

Tabel 4.4
Analisis Pertimbangan Dalam Menentukan Hukuman

Analisis Pertimbangan Hukuman
1. Terdakwa merupakan Mukallaf yaitu terdakwa baligh dan berakal. 2. Terdakwa melakukan perbutan atas keinginan sendiri yaitu tanpa adanya daya paksa dari orang lain. 3. Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP 4. Terdakwa merupakan seorang pengulangan kejahatan. 5. Terdakwa telah memenuhi ketentuan Hukum dalam pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan 6. Perbuatan terdakwa termasuk pengulangan khusus dimana jarimah yang pernah dulu dia lakukan tergolong jarimah yang sama atau sejenis dengan jarimah sekarang ini maka dianggap sebagai suatu pengulangan jarimah.

7. Terdakwa tidak jera terhadap hukuman terdahulu.

Adapun alasan peneliti memilih menjatuhkan ta'zir pidana penjara atau dalam hukum pidana islam disebut (*al-habsu*) yang berarti menahan dan mencegah pelaku pelanggaran agar tidak bisa melakukan perbuatan hukum baik penahanan itu di rumah ataupun di tempat lainnya, dibanding hukuman ta'zir yang lain yaitu:

1. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi.
2. Pidana penjara dapat menjamin pengamanan terhadap narapidana dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
3. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap narapidana tidak hanya dimaksudkan untuk menambah derita terdakwa, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina narapidana tersebut ke arah masa depan yang lebih baik agar dapat diterima dalam masyarakat.
4. Pidana penjara sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pembedaan yakni

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan.

5. Dan peneliti tidak memilih pidana denda karena pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan itulah yang menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam menentukan hukuman yang dapat diperoleh terdakwa dengan inisial AIJ. Jadi, simpulannya adalah bahwa pengulangan tindak pidana pencurian akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana

yang dilakukan pertama kali. Hukuman penjara seumur hidup dapat diberlakukan jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, dan tujuannya adalah agar ia memperbaiki perilakunya sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, bagi pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana, sesuai dengan bukti yang ditemukan oleh hakim atau pengadilan, hukumannya harus ditambah, karena mereka telah merampok harta milik orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, dengan demikian peneliti menyimpulkan:

1. Konsep '*aud*' atau pengulangan kejahatan Pencurian menurut pandangan KUHP mengenai suatu pengulangan dapat terjadi jika diantara kejahatan yang dilakukan sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini terdakwa dengan inisial AIJ telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban pencurian yaitu dengan inisial GAP, dengan inisial KIS, dengan inisial PAJA, dan dengan inisial PES, dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps.. Hakim memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 362 KUHP dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan. Didalam Putusan tersebut tidak mencantumkan pasal 486 KUHP yang mana terdakwa bahwa terdakwa dengan inisial AIJ telah melakukan tindak pidana berulang dengan golongan yang sama pada tahun 2016 dengan perkara Nomor:1095/Pid.B/2016/PN.DPS. Bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dan perbuatan pelaku termasuk dalam tindak pidana pengulangan

kejahatan, yang mana ketentuan dari tindak pidana pengulangan kejahatan telah di atur dalam Pasal 486 KUHP, bahwa terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman tambahan dengan hukuman ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.

2. Konsep '*aud* dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melakukan suatu kejahatan yang berulang kali dan diantara kedua kejahatan tersebut juga sudah ada keputusan hakim disebut sebagai '*aud*. Cara pemberatan hukuman pada pelaku yang mengulangi jarimah atau melakukan kembali suatu kejahatan yaitu pemberatan pada alat pemukulnya, tambahan takzir (penambahan penjara), penggabungan pada alat dan takzir. Dan kadar pemberatan itu tergantung pada keputusan *ulil amri*. Terkait kasus pencurian pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1042/Pid.B/2018/PN.Dps, bahwa terdakwa memenuhi semua syarat untuk hukuman potong tangan. Apabila ia melakukan pencurian pertama, maka dipotonglah tangan kanannya. Apabila ia mengulangi pencuriannya kali kedua, maka dipotonglah kaki kirinya. Jika ia masih mengulanginya untuk ketiga kali, dipotonglah tangan kirinya. Apabila ia mengulangi pencuriannya untuk keempat kali, dipotonglah kaki kanannya. Jika kembali mengulangi kelima kalinya maka

penambahan hukumannya bisa berupa hukuman mati atau penjara (*al-habsu*) yang berarti menahan dan mencegah pelaku pelanggaran agar tidak bisa melakukan perbuatan hukum baik penahanan itu di rumah ataupun di tempat lainnya tergantung kebijakan penguasa (*ulil amri*) yang menimbang dampak dan pengaruhnya untuk masyarakat.

B. Saran

Berikut saran-saran yang peneliti berikan, antara lain:

1. Implementasi hukum pidana memiliki dampak dan pengaruh yang positif dan signifikan kepada masyarakat terutama dari sektor keamanan dan ketertiban. Sehingga ketika hukum pidana ditegakkan secara efektif, kehidupan menjadi lebih aman dan teratur dalam kehidupan sehari-hari, begitu sebaliknya jika penegakan hukum kurang efektif tidak akan terwujud ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan kepada instansi penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi pengulangan kejahatan diberikannya hukuman yang setimpal yaitu dihukum maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera, mencegah perbuatan tersebut terjadi kembali, dan

memberikan keadilan bagi korban. Dan untuk para akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bahan atau acuan referensi bagi pembahasan topik yang memiliki keterkaitan pada karya tulisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Michael Tjetjep Rohendi Rohidi Mulyarto, Mathew B. Huberman. *Buku Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 1992.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyyudin Ahi Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar*. al-Haromain, 2005.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 5. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt, 1999.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet Ke-2. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Al Umm*, Juz V. (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990)
- Amiruddin, Zainal Asikin, Ed. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Andi Sofyan, Nur azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press, 2016.

- Ash-Shiddieqi, T.M. hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asqolqni, Ibnu hajar. *Kitab Bulughul Maram*, n.d.
- Asshiddiqie, M. Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Edited by PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami*. Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960.
- Audah, Abdul Qadir Al. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004.
- Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashri Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz 1*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Nadariyat Fi Al-Fiqhi Al-Jinaly Al-Islamiy, Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*. Kairo: Dar al-Shurüq, 1988.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Beirut: Dar al-Shurüq, 1983.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dhika Juliana Sukma, Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2020.

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Farid, Abidin Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, n.d.
- Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Bustra. “Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Research Colloquium* (2017).
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kehakiman, Departemen. *Pedoman Pelaksanaan KUHP*. Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Mamudja, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Manan, Abdul. “Pemanfaatan Sumber Keputakaan Dalam Proses Penelitian.” *Jurnal dokumentasi dan Informasi*, no. No. 6 (1997).

- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian, Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian*, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.
- Mukhlisah, Andi Nurul, and Muhammad Irfan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan Kejahatan Dalam Pelaksanaan Pradilan". *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 9 (2023).
- Muslich, Ahmad Mawardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Myrdal, Andre Akjan. *Pertanggung Jawaban Pidana pengulangan kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.

- Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Prodjodjokro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Rouf, Abdul. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Safrijal, Airi. *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*. Banda aceh: FH UNMUHA, 2017.
- Salma. *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Motode, Dan Contoh*, 2021.
- Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: asy Syaamil, 2001.
- Sari, Milya. "Library Research Of The Basic Theory." *Natural Science*, no. No. 1 (2020).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia, 1991.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, 2017.
- Syafi'i, Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy. *Al Umm*. Juz V. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka

Setia, 2000.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tjitrosoedibjo, Subekti dan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Tongat. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Universitas Muhamammadiyah Malang, 2006.

Topo Susanto. "Membumikan Hukum Pidana Islam." *Jakarta: Gema Insari Press*, 2003.

Widnyanya, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Yasyin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.

Yuniawati, Poppy. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, 2020.

Yusdani, Amir Mu'allim dan. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Zahroh, Imam Muhammad Abu. *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam*, 1998.

Zahroh, Imam Muhammad Abu. *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam*. Kairo: Dar al- Fikr al-Arobi, 1998.

JURNAL

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif

- Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol.3, No.1 (2017).
- Azhar, Hanif. “Pemberatan Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.5, no. no.2 (2019).
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Dewi, Putu Eka Trisna. “Penegakan Hukum Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021).
- Fatih, Moh Khoirul. "Epistemologi Psikoanalisa: Menggali Kepribadian Sosial Dalam Perspektif Sigmund Freud." *Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2019).
- Hairi, Prainter Jaya. “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice.” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, no. 2 (2018).

- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang." *Jurnal Kajian Ilmu - ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020).
- Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022).
- Ishaq "Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017)
- Lubis, Rahman Zulfadli, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022).
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol. 6 (2020).
- Nathalia, Gloria Angel, and Harly Stanly Muaja. "Tinjauan Kriminologis Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).
- Nuh, Said Lutfhi, Bruce Anzward, and Galuh Prahara Rizqia. "Legal Enforcement Of Child Recidivists In

- Motorcycle". Vol.1, No.2, September (2019).
- Paramitha, Ni Made Wahyuni, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "pengulangan kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2019).
- Pricilia Preity Montolalau, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Residivis". *Journal: Lex Privatum*, Vol.IX,No.11 (2021).
- Ridha Nur Arifa. "Pemidanaan Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* Vol. 2, no. Vol. 2 (2019).
- Sisi Wardani, Siti Kamilah, Widiani Agustien, Deden Najmudin. "Perbandingan Hukuman Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia". *TASHDIQ : Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2

(2023).

Suprihanto Pardjanihadi, Ediwarman Ediwarman, and Rizkan Zulyadi. ““Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Polres Sibolga.”” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4, no. No. 1 (2021).

Syaqib, Najmu, and Umar Anwar. “Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana pengulangan kejahatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kendari.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022).

Syarifuddin, and Muhammad Zikru. “Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. VI, no. No. 1 (2017).

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. ““Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).”” *Jurnal Retentum* Vol. 2, no. No. 1 (2021).

Usman, Syarifuddin. “Syarifuddin Usman & M. Zikru : Pemberatan Hukuman Terhadap pengulangan kejahatan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam,”

Legitimasi : Vol.VI, no.1 (2017).

Utama, Kadek Gesa Ananda Jati, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya. ““Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng.”” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* Vol. 4, no. No. 1 (2022).

Wulansari, Oktaviani, and Putri Priyana. “Faktor Penyebab Seorang Menjadi pengulangan kejahatan Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor).” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022).

Skripsi

Rita Claudia and Wahyuning Tyas, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1015K / Pid / 2017)*, (2020).

Andre Akjan Myrdal, *Pertanggung Jawaban Pidana pengulangan kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2022.

Mita Surianti, *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap pengulangan kejahatan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No: 314/PID.B/2020/PN TPG)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2023).

Hadya Zuhra, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap pengulangan kejahatan Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna),” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2023).

Peraturan Hukum

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Pasal 486 KUHP Tentang Pengulangan Kejahatan.

Pasal 1 Ayat 1 KUHP Tentang asas Legalitas,

Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP Tentang Memutus Perkara dan Dalwaan

Putusan Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Dps., n.d.

Internet

BPS. “Banyaknya Tindak Pidana Menonjol Di Provinsi Bali.” *Bali.Bps.Gp.Id.* Last modified 2023. <https://bali.bps.go.id/indicator/34/394/1/banyaknya-tindak-pidana-menonjol-menurut-jenisnya-di-provinsi-bali.html>.

Collin Dictionary: Recidivist Definition. <https://www.collindictionary.com/dictionary/english/recidivist>. 13 juni 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI AIS. IMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI AIS. IMAM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Iimei : 867768037160458/867768037160441.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI AIS. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nama hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih emergence dari ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami terus kami perbaikan dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.
- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempatkan duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
 - Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai di daerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitar Jembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan dan kelengkapan informasi yang disampaikan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah Handphone dalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya,
- Bahwa sesampainya di daerah Kargo Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - b. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA
 - c. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Matte Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - d. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
 - Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.
 - Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, sehingga saksi harus kami persalahkan dari setiap kesalahannya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 313)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa digunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP :-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I **GEDE ARISUTA PRADIPTA** ..dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat diperiksa dan diminta keterangannya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di pinggir lapangan Umum sepak bola Desa/ Kel. Sading, Kec. Mengwi, Kab Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan 3 (tiga) orang kawan-kawan saksi bernama dan adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah tas warna Orange bertulisan dan logo Arsenal di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28, warna putih, Nomor Imei : 866403021356992/ 866403021356984 (pemilik an. I KOMANG IRFAN SARMIKO). Alamat Br Panen joan, Desa damasaba, kec Abiarsemal Badung NO.HP : 087 866 224 028.
 - b. 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI, Warna perak, Nomor Imei : 867539006717564/ 867539006757560 (pemilik an. I

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disiarkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun dalam hal ini terdapat masih emergence tempat pemasangan iklan tidak dengan akurat dan kesetiaan informasi yang disampaikan, sehingga akan terus kami pertahankan dan terus revisi.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3548 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ABDI JAYA ANTARA) Alamat Jl. Raya Negara kelod, Kel Sading, Mengwi badung.

c. 1 (satu) buah HP Merk VIVO 1718/V7 Mette Black Imei : 867768037160458/ 867768037160441 pemilik an I GEDE ARISUTA PRADIPTA (Saksi sendiri) .

d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung J1, warna hitam, pemilik an. I PUTU ENDI SWARNATA, alamat Br Gede anggungan, Kel. Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung.

- Bahwa saksi menjelaskan, tas tersebut saksi letakan di atas tempat duduk beton pinggir lapangan umum sepak bola, Desa Sading, Mengwi Badung, pada waktu itu yang mengetahui dan melihat saksi meletakkan tas di tempat tersebut adalah kawan-kawan saksi bernama I PUTU ENDI SWARNATA, I KOMANG IRFAN SARMIKO, I PUTU ABDI JAYA ANTARA karena kawan-kawan saksi tersebut yang menitip HP nya di dalam tas saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, tas saksi warna Orange bertulisan dan logo Arsenal hilang setelah saksi di ganti oleh pemain cadangan bernama : YOSI pada menit ke 10 babak ke II (hari kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 wita) yang saksi letakan di atas tempat duduk beton pinggir lapangan umum sepak bola Desa/Kel sading Mengwi Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 wita, yang bertempat di lapangan Umum sepak bola Kel sading Mengwi Badung saksi bersama teman-teman diatas tiba di lapangan tersebut dengan maksud bermain sepak bola vs SMK Dwijedra Denpasar. Oleh karena teman-teman diatas tidak membawa tas maka kemudian teman-teman menitip HP nya di tas saksi, setelah menyimpan HP di dalam tas lalu saksi menyimpannya di atas tempat duduk beton pinggir lapangan sepak bola tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman bermain bola, setelah waktu setengah main babak I saksi lihat tas tersebut masih ada, dan pada Babak ke II baru di mulai 10 menit saksi di ganti oleh YOSI, setelah saksi kembali di pinggir lapangan, saksi hendak mengambil lihat tas akan tetapi tas saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) dan setelah permainan sepak bola berakhir barulah saksi laporkan kepada Guru Pembina olah raga (sepak bola) bernama I PUTU EKA PUTRA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang berhubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian milik teman-teman saksi tersebut diatas sekitar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **BASUKI RACHMAT.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung;
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelah kami mendapat informasi dari seorang laki – laki an. I GEDE ARISUTA PRADIPTA, Umur 14 tahun dilahirkan Denpasar, tanggal 30 Nopember 2003, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar (SMPN 5 Mengwi), Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar yang didampingi oleh gurunya an. I PUTU EKA PUTRA yang datang ke SPKT Polres Badung untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana pencurian mengetahui hal tersebut kami bersama dengan tim opsnal Polres badung melakukan penyelidikan
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi jelaskan adapau barang yang hilang milik korban adalah :--
 - a. I KOMANG IRFAN SARMIKO Alamat Br. Panen Joan, Ds.Darmasaba, Kec.Abiansemal, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih.-
 - b. I PUTU ABDI JAYA ANTARA Alamat jalan Raya Negara Kelod, Kel. Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak;
 - c. I GEDE ARISUTA PRADIPTA Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar barang yang hilang 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan tingkat pemenuhan hukum secara keseluruhan akibat dari keterbatasan informasi yang kami peroleh. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu sesuai. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. I PUTU EDI SWARNATA Alamat Br. Gede Anggungan,
Kel.Lukluk, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1
(satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam.-

- Saksi menjelaskan saksi, jelaskan pelaku pencurian tersebut adalah ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowinangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.
- Saksi menjelaskan, saksi mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya dilakukan penangkapan di Polres Badung sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/54/VII/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018
- Saksi menjelaskan, setelah saksi bersama team Opsnal Polres Badung melakukan penangkapan terhadap pelaku, selanjutnya melakukan interogasi dimana pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan seorang diri.
- Dapat saksi jelaskan pelaku beserta team opsnal Polres Badung menangkap dan melakukan interogasi terhadap pelaku ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi terhadap pelaku setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut kemudian pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak benar-benar menjadi satu-satunya sumber. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya Denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imlai : 867768037160458/867768037160441 pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVOY 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.

- Bahwa dapat saksi ceritakan, setelah kami mendapat informasi dari korban jika pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung telah mengalami pencurian adapun korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam dimana barang tersebut di simpan dalam 1 (satu) tas warna orange yang diletakkan di tempat duduk yang terbuat dari beton selanjutnya saksi beserta team Opsnal Polres Badung langsung menuju TKP serta melakukan penyelidikan disepertaran TKP dan berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Opsnal Polres Badung berhasil mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur di daerah Ds.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya team opsnal Polres Badung melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengakui jika melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN.Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerangka. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan tempat pemasangan berita terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak benar-benar menjadi satu kesatuan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 311)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan seorang diri dan dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku parkir didepan lapangan dan selanjutnya pelaku pun langsung kabur selanjutnya pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di kargo kodya Denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak dimana pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah selanjutnya pelaku kami serahkan ke Polres Badung untuk diproses secara hukum.

- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang
- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 dimana barang tersebut saksi mengenalnya dimana barang tersebut milik dari I GEDE ARISUTA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat atau pandangan resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIPTA yang berhasil dicuri oleh pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan seorang laki – laki ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM awalnya saksi tidak mengetahui laki laki tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian jika laki – laki tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

3.1 NENGAH MAWA ANTARA . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelah kami mendapat informasi dari seorang laki – laki an. I GEDE ARISUTA PRADIPTA, Umur 14 tahun dilahirkan Denpasar, tanggal 30 Nopember 2003, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar (SMPN 5 Mengwi), Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar yang didampingi oleh gurunya an. I PUTU EKA PUTRA yang datang ke SPKT Polres Badung untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana pencurian mengetahui hal tersebut kami bersama dengan tim opsna Polres badung melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi jelaskan adapun barang yang hilang milik korban adalah :-
 - a. I KOMANG IRFAN SARMIKO Alamat Br. Panen Joan, Ds.Darmasaba, Kec.Abiansemal, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih.
 - b. I PUTU ABDI JAYA ANTARA Alamat jalan Raya Negara Kelod, Kel. Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak.-
 - b. I GEDE ARISUTA PRADIPTA Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar barang yang hilang 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan tingkat pemertan informasi yang benar dan akurat, sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam (Matte Black) Imei :
867768037160458/867768037160441.-

c. I PUTU EDI SWARNATA Alamat Br. Gede Anggungan,
Kel.Lukluk, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1
(satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam.-

- Saksi menjelaskan saksi, jelaskan pelaku pencurian tersebut adalah ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowinangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan, jika yang bersangkutan sebagai pelaku pencurian tersebut berawal dari informasi masyarakat, selanjutnya team opsna Polres Badung berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya yang diduga sebagai pelaku dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan interogasi setelah team melakukan interogasi dan benar yang bersangkutan telah mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya pelaku langsung dilakukan penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/54/VI/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018.
- Saksi menjelaskan, saksi mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya dilakukan penangkapan di Polres Badung sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/54/VI/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018
- Saksi menjelaskan, setelah saksi bersama team Opsnal Polres Badung melakukan penangkapan terhadap pelaku, selanjutnya melakukan interogasi dimana pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan seorang diri.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin karena terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian atau tuntutan hukum. Dalam hal ini tidak menimbulkan tanggung jawab hukum atau administratif bagi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 3118)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan pelaku beserta team opsnl Polres Badung menangkap dan melakukan interogasi terhadap pelaku ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi terhadap pelaku setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut kemudian pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya Denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVOY 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang
- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan 1 (satu) HP merk VIVO 1718V7 warna Hitam (Matte Black) Imei :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kerangka. Namun dalam hal ini terdapat masih unsur-unsur ketidakpastian hukum yang tidak dapat dihindari dan kesalahan informasi yang dapat terjadi. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 311)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

867768037160458/867768037160441 dimana barang tersebut saksi mengenalinya dimana barang tersebut milik dari I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berhasil dicuri oleh pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nama hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.
- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat atau sikap resmi dari Mahkamah Agung yang kami agikan, sehingga tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai didaerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitarJembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4 (empat) buah Handphonedidalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya,
- Bahwa sesampainya di daerah Kargo Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
- Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - e. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - f. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYAANTARA
 - g. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - h. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
- Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN/Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang disampaikan, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya maka, mohon untuk menghubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 303)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG Irfan SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.
- Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG Irfan SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD22DK701597, Nodin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nama hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang sudah benar kami pertahankan dan selalu secepatnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.
- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
 - Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai didaerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitarJembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat atau pernyataan resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap menghubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kayadivertan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah Handphone dalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya,
- Bahwa sesampainya di daerah Kargo Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - i. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - j. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA
 - k. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Matte Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - l. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
 - Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.
 - Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan tingkat pemenuhan hak-hak pencari keadilan dan kepastian hukum yang telah dijanjikan, sehingga masih banyak hal yang perlu terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 3118)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang siapa" :

Menimbang bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan.

Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung unsur ketidakakuratan karena terdapat keterbatasan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak benar-benar menjadi acuan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 311)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG Irfan Sarmiko, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA dan1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA dengan cara terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa letakkan dibalik baju selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir didepan lapangan dan selanjutnya terdakwa pun langsung kabur menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut terdakwa langsung buang ke sungai setelah terdakwa membuangnya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 3118)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang atas perbuatan terdakwa total korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

- Meimbang Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah HP yang terdiri dari Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
- Setelah mengambil barang barang milik korban di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya di pinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas strategis. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dimaksud

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Yang telah disita dari Terdakwa agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung unsur ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disampaikan, sehingga tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp/ 021-384 3548 (ext. 3118)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan didalam persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal . 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arto Imam Junaedi als. Imam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak benar-benar menjadi suatu kepastian. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nodin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 22 Nopember 2018 , oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. , I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan tingkat permasalahan hukum secara utuh dan menyeluruh informasi yang kami sajikan, sehingga tidak bisa benar-benar menjadi acuan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 24

Lampiran 2. Putusan 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1095/Pid.B/2016/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Br. Muding Kelod Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung
- Dusun Pentunggadung Ds./ Kel. Kalipepe Kec. Yosowinangun Kab. Lumajang Prop. Jatim.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;
Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Lipat Warna Putih.
 - Dikembalikan kepada saksi NI LUH GEDE RUMINI
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Hitam Putih Nomer Polisi N 3043 UN, Noka MH1JFW11XFK017375, Noin : JFW1E1017584 , beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI Alamat Dsn.Petunggading, RW 04/ RT 03, Ds. Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab. Lumajang , Jawa Timur.
 - Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansemal Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol N 3043 UN di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansemal Kab. Badung, saat itu terdakwa melihat mobil Toyota Rush

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 2



putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi NILUH GEDE RUMINI dalam keadaan terparkir dan tidak dikunci, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berhenti, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menghampiri serta membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut, selanjutnya tanpa ijin terdakwa mengambil tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Sony Type M-4 Aqua dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, setelah mendapatkan barang –barang tersebut langsung terdakwa bawa pergi, saat itu terdakwa sempat berhenti di daerah Sempidi untuk membuang tas coklat beserta KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri di Sungai Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung, selanjutnya pulang ke tempat kost di daerah Mudang,

- Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih terdakwa jual kepada saksi A. ROFK dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Sony Type M-4 Aqua terdakwa sempat pergunkan sendiri namun hilang, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan hp Samsung lipat warna putih sudah terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI LUH GEDE RUMINI mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUH GEDE RUMINI, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 08.00 Wita bertempat di satu mobil Toyota Rush warna hitam yang terparkir di pingir Jalan depan rumah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansemai Kab. Badung.
- Bahwa benar kejadian tersebut persis di depan rumah saksi.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 buah hp merk Sony Xperia M4-Aqua warna putih dengan nomor imei 359100060724445 dan 1 buah HP Samsung GT-F1272 warna putih dengan no imei 356805075187171 serta satu buah dompet hitam prada yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), KTP, Sim A, Sim C, NPWP, Kartu ATM BRI dan Kartu ATM Mandiri atas nama saksi sendiri.
- Bahwa benar barang berupa 1 buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 buah hp merk Sony Xperia M4-Aqua warna putih dengan nomor imei 359100060724445 dan 1 buah HP Samsung GT-F1272 warna putih dengan no imei 356805075187171 serta satu buah dompet hitam prada yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), KTP, Sim A, Sim C, NPWP, Kartu ATM BRI dan Kartu ATM Mandiri sebelumnya di taruh di dalam mobil Toyota Rush warna hitam dengan nopol DK 1692 JB yang saksi parkir di pinggir jalan depan rumah .
- Bahwa benar saat itu mobil saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa benar pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu mobil dan mengambil 1 buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 buah hp merk Sony Xperia M4-Aqua warna putih dengan nomor imei 359100060724445 dan 1 buah HP Samsung GT-F1272 warna putih dengan no imei 356805075187171 serta satu buah dompet hitam prada yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), KTP, Sim A, Sim C, NPWP, Kartu ATM BRI dan Kartu ATM Mandiri yang tersimpan dalam mobil.
- Bahwa benar posisi saksi saat itu sedang berada di dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun demikian hal ini belum berarti masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, sehingga kami tidak bisa kami pertanggungjawabkan secara penuh. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi baru selesai sembahyang keliling, selanjutnya saksi memarkir mobil di depan rumah dan lupa menguncinya karena saksi sibuk menurunkan perlengkapan sembahyang, saat itu saksi masuk ke dalam rumah untuk sembahyang sebentar sekitar 10-15 menit, saat kembali ke mobil tas milik saksi sudah tidak ada.
 - Bahwa benar saksi merasa kehilangan dan mengingat – ingat kembali dimana menaruh barang-barang tersebut, selanjutnya sore harinya saksi melaporkan hal tersebut.
 - Bahwa benar sekitar 1 bulan kemudian terdakwa ditangkap dan terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN/ terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian baru saksi mengetahui orang tersebut yang telah mencuri barang-barang milik saksi.
 - Bahwa benar yang ditemukan hanya 1 buah HP Samsung GT-F1272 warna putih dengan no imei 356805075187171.
 - Bahwa benar menurut informasi 1 buah HP Samsung GT-F1272 warna putih dengan no imei 356805075187171 telah dijual terdakwa seharga Rp. 250.000,-.
 - Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa benar mobil saksi yang terparkir tidak ada yang rusak.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : I NENGAH MAWA ANTARA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum dapat dijamin sepenuhnya karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang lainnya, Anda dapat menghubungi: **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :**
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama BASUKI RAHMAD.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa benar awalnya ada laporan masyarakat yang telah kehilangan barang miliknya, dari laporan tersebut di telusuri dan didapat informasi ada yang jual HP Samsung lipat putih yang sama seperti laporan kehilangan, selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata Hp Samsung putih tersebut dibeli oleh A. ROFIK, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap A. ROFIK dan ternyata Hp Samsung tersebut di dapat dari terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang beralamat di Mudik, atas informasi tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang milik saksi LUH GEDE RUMINI sudah tidak ada.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa uang hasil mencuri sudah habis untuk tajan.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nomer Polisi N 3043 UN adalah milik terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi LUH GEDE RUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BASUKI RAHMAD, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama I NENGGAH MAWA ANTARA.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin sepenuhnya karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan ini hanya sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan ini hanya sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ada laporan masyarakat yang telah kehilangan barang miliknya, dari laporan tersebut di telusuri dan didapat informasi ada yang jual HP Samsung lipat putih yang sama seperti laporan kehilangan, selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata Hp Samsung putih tersebut dibeli oleh A. ROFK, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap A. ROFK dan ternyata Hp Samsung tersebut di dapat dari terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang beralamat di Mudik, atas informasi tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa benar saksi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang –barang milik saksi LUH GEDE RUMINI sudah tidak ada.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa uang hasil mencuri sudah habis untuk tajan.
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Putih Nomer Polisi N 3043 UN adalah milik terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian.
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi LUH GEDE RUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi –saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALS. JUN menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September 2016, sekira jam 08.00 Wita, bertempat satu unit Mobil Toyota Rush warna Hitam yang terparkir di Pinggir jalan depan rumah Br. Piakan, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung.
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi adalah berupa tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) KTP, SIM A dan C, Kartu ATM Bank BRI dan Bank Mandiri, satu buah Hp Merk Sony type M-4 Aqua, satu buah Samsung lipat warna putih.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung unsur ketidakakuratan atau kesalahan informasi yang disampaikan, karena tidak semua informasi benar-benar dapat diakses secara langsung. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang lainnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat, pada saat terdakwa mengambil barang di dalam mobil, mobil tersebut tidak terkunci.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 07 September 2016, sekira jam 08.00 Wita terdakwa melintas di di Pinggir jalan depan rumah Br. Piakan, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, terdakwa melihat Mobil Toyota Rush warna Hitam yang terparkir dan tidak terkunci, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berhenti dan menghampiri mobil tersebut dan membuka pintu depan sebelah kiri dan diatas jok depan sebelah kiri terdapat tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) KTP, SIM A dan C, Kartu ATM Bank BRI dan Bank Mandiri, satu buah Hp Merk Sony type M-4 Aqua, satu buah Samsung lipat warna putih.
- Bahwa benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pulang dan terdakwa sempat berhenti di daerah sempidi untuk membuang tas warna coklat beserta KTP, SIM A dan C, Kartu ATM Bank BRI dan Bank Mandiri terdakwa buang di sungai di daerah Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar satu buah Samsung lipat warna putih saksi jual kepada A. ROFK seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Hp Merk Sony type M-4 Aqua terdakwa pakai sendiri, namun sudah hilang terjatuh saat dikantongi terdakwa di saku belakang.
- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut habis untuk tajan dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol N 3043 UN milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik barang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Pengertian **barang siapa** adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALIAS JUN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansema Kab. Badung, terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol N 3043 UN di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansema Kab. Badung, saat itu terdakwa melihat mobil Toyota Rush warna hitam milik saksi NI LUH GEDE RUMINI dalam keadaan terparkir dan tidak dikunci, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berhenti, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menghampiri serta membuka pintu depan sebelah kiri mobil tersebut, selanjutnya tanpa ijin terdakwa mengambil tas wama coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Sony Type M-4 Aqua dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih, setelah mendapatkan barang –barang tersebut langsung terdakwa bawa pergi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansema Kab. Badung, terdakwa mengambil tas wama coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Sony Type M-4 Aqua dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih dari dalam mobil Toyota Rush warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI LUH GEDE RUMINI.

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang berhubungan dengan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Br. Piakan Desa Sibang Kaja Kec. Abiansema Kab. Badung, terdakwa mengambil tas wama coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Sony Type M-4 Aqua dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat wama putih dari dalam mobil Toyota Rush wama hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI LUH GEDE RUMINI, setelah mendapatkan barang-barang tersebut langsung terdakwa bawa pergi, saat itu terdakwa sempat berhenti di daerah Sempidi untuk membuang tas coklat beserta KTP, SIM A dan C, kartu ATM Bank BRI dan Mandiri di Sungai Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung, selanjutnya pulang ke tempat kost di daerah Muding.

Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung lipat wama putih terdakwa jual kepada saksi A. ROFK dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Sony Type M-4 Aqua terdakwa sempat penggunaan sendiri namun hilang, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan hp Samsung lipat wama putih sudah habis terdakwa penggunaan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dalam pasal 362 KUHP dari uraian-uraian pembuktian sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disamping:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugasannya. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keluhan terkait permasalahan hukum terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, sehingga kami terus kami peduli dan terus berinovasi.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi LUH GEDE RUMINI

Hal-hal Yang Meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, sehingga kami tidak bisa kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALS. JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI ALS. JUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Lipat Warna Putih.
Dikembalikan kepada saksi NI LUH GEDE RUMINI
 - (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Hitam Putih Nomer Polisi N 3043 UN, Noka MH1JFW11XFK017375, Nosin : JFW1E1017584 , beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI Alamat Dsn.Petunggading, RW 04/ RT 03, Ds. Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab. Lumajang , Jawa Timur.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 01 Februari 2017** oleh kami: SRI WAHYUNI ARINGSIH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANGELKY HANDAJANI DAY, SH.MH. dan IGN.PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : PT AGUS ADNYANA PUTRA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Dislaimer

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat atau sikap resmi dari Mahkamah Agung. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang lebih akurat, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI WAHYUNI ARNINGSIH,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGANTIL,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Februari 2017, Nomor 1095/Pid.B/2016/PNDps. ; Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Dislaimer:

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi yang disampaikan, baik itu karena keterbatasan sumber data atau karena kesalahan dalam penyaluran informasi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan ini bersifat sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan ini bersifat sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan ini bersifat sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Email : kepaniteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3548 (ext. 3118)

Halaman 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mu'ta Hikam Fahmy
NIM : 2002026130
Tempat/tanggal lahir : Demak, 10 Oktober 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Guntur, RT/RW 08/02,
Kec.Guntur, Kab.Demak
Nomor HP : 088225146475
Email : mutahikamfahmy689@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. MIN 2 Demak
2. SMPN 1 Demak
3. MAN Kota Magelang
4. UIN Walisongo Semarang
Riwayat Organisasi :
1. Ikatan Remaja Masjid Baitut Taqwa Guntur, Demak